

**PENERAPAN PENILAIAN 6C DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BPRS ADECO DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Oleh:

BELLA SAFITRI
NIM. 4012017074

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1443 H

**PENERAPAN PENILAIAN 6C DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
DI BPRS ADECO DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



Oleh:

BELLA SAFITRI
NIM. 4012017074

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M / 1443 H**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penerapan Penilaian 6C Dalam Upaya Meningkatkan Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* di BPRS ADECO di Kota Langsa” an. Bella Safitri, NIM 4012017074 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 25 Agustus 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 25 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I




(Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A)
NIDN. 2011118901

Penguji II



(Nurjannah, M.Ek)
NIP. 19880626 20190 8 2001

Penguji III



(Abdul Hamid, MA)
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji IV



(Shelly Midesia, M.Si, Ak)
NIP. 19901112 201903 2 007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, M.CL.
NIP. 19650616 199503 1 002

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENERAPAN PENILAIAN 6C DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS ADECO DI
KOTA LANGSA**

Oleh :

Bella Safitri

Nim: 4012017074

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 26 Mei 2021

Pembimbing I



Dr. Early Ridho Kismawadi, M.A
NIDN. 2011118901

Pembimbing II



Nurjannah, M.Ek
NIP. 19880626 20190 8 2001

Mengetahui

A.n Ketua Prodi
Sekretaris Perbankan Syariah



Fakhrizal, Lc., MA
NIP. 198502182018011001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Safitri
Nim : 4012017074
Tempat/ Tgl. Lahir : Suka Jadi, 10 Desember 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Dana Mulia, Desa Sua Jadi Kec. Banda
Mulia, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Penilaian 6C Dalam Upaya Meningkatkan Pengembalian Pembiayaan Murabahah Di BPRS ADECO Di Kota Langsa”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 26 Mei 2021

Yang membuat pernyataan


7000
METERAI
TEMPEL
69F4EAJX376434669

BELLA SAFITRI

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) tetap bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu lah, kamu berharap” (QS. Al-Insyirah: 6-8).

“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis”

“Yakin usaha sampai”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Mu Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan Karya Kecil ini InI sebagai tanda bakti dan cinta tulus kepada

Alm. Ayahanda M. Samin & Ibunda Partiah

Bapak dan Ibu Pembimbing

Bapak dan Ibu Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini Tanpa Lelah Dan Bosan.

Teman-Temanku

Khususnya Jurusan Perbankan Syariah Seperjuangan dan Se-angkatan 2017
Khususnya PBS

Almamater Tercinta IAIN Langsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan dankendala yang di hadapi BPRS ADECO dalam menerapkan analisis 6C terhadap calonnasabah, serta faktor yang paling penting dalam analisis 6C sebelum menyalurkan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data utama yang digunakan dalam penelitian inia dalah data primer dengan melakukan wawancara kepada Direktur dan *Account Officer* (AO) di BPRS ADECO Kota Langsa. Hasil penelitian ini yaituBPRS ADECO kota langsa sudah menerapkan prinsip 6C seoptimal mungkin, mulaidaripenilaian*character, capacity, capital,condition of economy, collateral dan constraints* sudah dijalankannya sesuai sop yang sudah berlaku. Penelitian ini juga mengemukakan kendala yang di hadapi BPRS ADECO dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah, yaitu dalam melakukan wawancara awal terkadang nasabah tidak mengatakan hal yang sejajurnya kepada AO BPRS ADECO Kota Langsa, akan tetapi masih dapat dijangkau dan dapat diatasi untuk meminimalisir resiko yang terjadi kedepannya dengan berbagai carastrategi yang dilakukan oleh pihak BPRS ADECO Kota Langsa. Penelitian ini juga mengemukakan bahwa*Character* merupakanvariabel paling penting dalam proses penyaluran pembiayaan. Hal tersebut disebabkan walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO, namun bila tidak mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi pihak bank dikemudian harinya. Oleh karenaitu, BPRS ADECO sangat mengutamakan karakter dari calon nasabahnya. Hasil analisis dalam penelitian iniyaitu BPRS ADECO Kota Langsa menerapkan prinsip keadilan dalam penyaluranpembiayaan, dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank khususnya AO tidak menggunakan ikatan emosional dan tidak mengikuti hawa nafsunya, melainkan berdasarkan prinsipkeadilan, apabila calon nasabah tersebut dikategorikan layakuntuk diberikan pembiayaan setelah dilakukannya analisis 6C, maka pihak bank akan menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

Kata Kunci: Analisis 6C, Pembiayaan, *Murabahah*.

ABSTRACT

This study aims to examine the application of the 6C analysis in the financing distribution process and the obstacles faced by BPRS ADECO in applying the 6C analysis to prospective customers, as well as the most important factors in the 6C analysis before disbursing financing. This research uses descriptive qualitative research. The main data used in this study are primary data by conducting interviews with the Director and Account Officer (AO) at BPRS ADECO, Langsa City. The result of this research is that BPRS ADECO Langsa City has implemented the 6C principle as optimally as possible, starting from the assessment of character, capacity, capital, conditions of economy, collateral and constraints which have been implemented according to the prevailing sop. This study also reveals the obstacles faced by BPRS ADECO in applying the 6C analysis to prospective customers, namely in conducting initial interviews sometimes customers do not tell the truth to AO BPRS ADECO Kota Langsa, but they are still reachable and can be overcome to minimize the risks that occur. going forward with various strategies carried out by the BPRS ADECO Kota Langsa. This study also suggests that Character is the most important variable in the process of financing distribution. This is because even though the prospective customer is quite capable of completing his obligations to BPRS ADECO, if he does not have good faith, it will certainly bring difficulties for the bank in the future. Therefore, BPRS ADECO places a high priority on the character of its prospective customers. The results of the analysis in this study are BPRS ADECO Kota Langsa applies the principle of fairness in the distribution of financing, in channeling financing to prospective customers, the bank, especially AO does not use emotional ties and does not follow their passions, but based on the principle of justice, if the prospective customer is categorized as feasible for given financing after the 6C analysis is carried out, the bank will channel the financing to the prospective customer.

Keywords: *6C analysis, financing, Murabahah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Penerapan Penilaian 6C Dalam Upaya Meningkatkan Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS ADECO Di Kota Langsa”** dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M. Cl., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Ibu Nurjannah, M.Ek., selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Mastura, MEI., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Perbankan Syariah S1 yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.

7. Segenap Staff TU Prodi Perbankan Syariah dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta yaitu Alm.Ayahanda M.Samin dan Ibunda Partiah yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta Doa kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, peneliti terlebih dahulu memohon maaf dan mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki tulisan dan karya ilmiah selanjutnya. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 26 Mei 2021

Peneliti

BELLA SAFITRI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKS	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kerangka Teori.....	10
1.6 Penelitian Terdahulu	11
1.7 Metodologi Penelitian	13
1.7.1 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.7.2 Responden dan Informan	14
1.7.3 Teknik Analisa Data	15
1.8 Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Pembiayaan Bank Syariah.....	17
2.2 Pembiayaan Murabahah	19
2.3 Penilaian 6C dalam Pembiayaan Perbankan Syariah	20
2.3.1 <i>Character</i>	21
2.3.2 <i>Capacity</i>	22
2.3.3 <i>Capital</i>	23
2.3.4 <i>Collateral</i>	24
2.3.5 <i>Condition of Economy</i>	25
2.3.6 <i>Constraint</i>	26
2.4 SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).....	27
2.5 Tingkat Pengembalian Pembiayaan	28
BAB III PROFIL BPRS ADECO KOTA LANGSA	31
3.1 Sejarah BPRS ADECO Kota Langsa	31
3.2 Legalitas Perusahaan	34
3.3 Visi dan Misi serta Motto.....	36
3.4 Para Pendiri/Pemegang Saham.....	37
3.5 Struktur Organisasi BPRS ADECO Kota Langsa.....	38

3.6 Produk Jasa BPRS ADECO Kota Langsa.....	40
3.6.1 Produk Pendanaan (Pengumpulan Dana)	40
3.6.2 Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)	40
3.6.3 Produk Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
4.1 Penerapan Penilaian 6C dalam Upaya Meningkatkan Pengembalian Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS ADECO Kota Langsa.....	42
4.1.1 <i>Character</i>	43
4.1.2 <i>Capacity</i>	49
4.1.3 <i>Capital</i>	53
4.1.4 <i>Condition of Economy</i>	56
4.1.5 <i>Collateral</i>	60
4.1.6 <i>Constraint</i>	61
4.2 Kendala yang dihadapi BPRS ADECO dalam Menerapkan Analisis 6C Terhadap Calon Nasabah.....	71
4.3 <i>Character</i> merupakan Variabel Paling Penting dalam proses Penyaluran Pembiayaan	74
4.4 Temuan Penelitian.....	80
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Rasio NPF	3
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS ADECO Kota Langsa.....	39
Gambar 4.1 Bagan penilaian character	65
Gambar 4.2 bagan Penilaian <i>Capacity</i>	67
Gambar 4.3 Bagan Penilaian <i>Capital</i>	68
Gambar 4.4 Bagan Penilaian <i>Condition Of Economy</i>	69
Gambar 4.5 Bagan Penilaian <i>Collateral</i>	70
Gambar 4.6 Bagan Penilaian <i>Constraint</i>	71
Gambar 4.7 Temuan Penelitian Analisis 6C	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara Dengan Bapak Mukhlis, S.E (Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa)	94
Lampiran 2: Transkrip Wawancara Dengan Bapak Hazarul Fahmi, A.Md (Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa).....	107
Lampiran 3: Transkrip Wawancara Dengan Bapak Deri Setiawan, S.E (AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa).....	115
Lampiran 4: Transkrip Wawancara Dengan Bapak Sutrisno, S.E (AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa)	120
Lampiran 5: Tata Cara Permintaan (iDeb) SLIK Online	124
Lampiran 6: Foto Dokumentasi	129
Lampiran 7: Form Pembiayaan.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu negara membutuhkan pola pengaturan sumber-sumber daya yang tersedia secara terarah dan terpadu, sehingga hasil yang optimal bisa didapat dan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan harus melaksanakan pola tersebut secara bersamaan agar tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perbankan di Indonesia mampu membuka wajah baru dengan adanya perbankan yang berbasis syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara, semakin berkembang industri perbankan syariah maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Indonesia, 2008).


Salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ADECO Kota Langsa yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariah. Dalam membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya BPRS ADECO menawarkan begitu banyak produk-produk yang berbasis syariah, diantaranya adalah produk *murabahah* yang merupakan andalan dari BPRS ADECO sehingga proporsinya paling mendominasi di antara produk lainnya. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad *murabahah* penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam proses pembayarannya, nasabah bisa membayar secara tunai atau secara hutang (cicilan/angsuran).²

Dalam proses pembayaran piutang secara angsuran merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan bank. Oleh karena itu penting bagi bank untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap nasabah yang dapat memberikan keyakinan bagi bank dalam pemberian pembiayaan untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar dan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank atau biasa di sebut *non performing financing* (NPF). NPF itu sendiri adalah rasio antara Pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan dengan katagori non lancar. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan laba semakin besar. Apabila laba menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001), h. 101-103.

ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.³ Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 6C yaitu *character* (karakter/watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *colleteral* (jaminan), *condition* (kondisi), dan *constrain* (keadaan yang menghambat).⁴ Walaupun sudah menerapkan analisis 6C akan tetapi masih banyak juga nasabah yang bermasalah khususnya pada periode juni 2012.⁵

Gambar 1.1
Grafik Rasio NPF



Sumber: OJK

Dari grafik diatas dapat dilihat pada Desember 2011-Maret 2013 dan September 2013 khususnya pada Juni 2012 dengan jumlah pembiayaan paling rendah yaitu Rp.3.679.063.000 akan tetapi tingkat rasio NPF nya paling tinggi yaitu 15,62% berada di atas nilai maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005),h. 359.

⁴ Gilang Anggit Pambudi, "Kelayakan 6C Terhadap Pembiayaan Serta Pengaruhnya Terhadap *Non Performing Financing* (Npf) Pada Bmt *Komunitas Amal Sholeh* (Kas) Ciledug Tangerang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 26-28.

⁵ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Data Dokumentasi Profil BPRS ADECO Kota Langsa, tanggal 17 November 2020.

yaitu 7%.⁶ Sedangkan dari Juni 2013 dan Desember 2013 – Maret 2020 tingkat rasio NPF berada dibawah 7%, khususnya pada Maret 2020 dengan jumlah pembiayaan mencapai angka paling tinggi yaitu sebesar Rp.50.217.493.000 akan tetapi tingkat NPF nya cukup rendah yaitu 2,74 %. Pada saat jumlah pembiayaan *murabahah* berada pada tingkat paling rendah akan tetapi tingkat rasio NPF berada pada tingkat paling tinggi, sedangkan pada saat jumlah pembiayaan berada pada tingkat paling tinggi akan tetapi rasio NPF cukup rendah yaitu berada dibawah 7%.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan laba semakin besar. Apabila laba menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Artinya apabila terjadi kenaikan *Non Performing Financing* (NPF), maka jumlah pembiayaan *murabahah* akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya.⁷

Menurut teori Siswanto dan Sutojo yang menyatakan bahwa dengan munculnya kredit bermasalah, dana yang telah diberikan bank kepada bank yang meminjamkannya. Oleh karena itu, dana yang seharusnya dapat dipinjamkan lagi kepada para nasabah lain yang membutuhkannya untuk mendanai operasi bisnis

⁶ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah Juni 2012*.

⁷ Iman Firmansyah, *Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia*, dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2014, h. 245.

mereka, tidak dapat diberikan lagi.⁸ Namun nyatanya pihak BPRS ADECO Kota Langsa mampu meminimalisir resiko yang ada saat jumlah pembiayaan berada pada tingkat paling tinggi akan tetapi rasio NPF cukup rendah yaitu berada dibawah 7%.

Dalam urutan analisis 6C, *character* menempati posisi pertama setelah *capital*, *capacity*, *collateral*, *condition* dan *constraint*. Maka dari itu banyak anggapan bahwasannya dalam analisis 6C yang paling penting adalah *character*⁹, Akan tetapi nyatanya dalam penelitian Maristiana et al., *capital* yang paling penting,¹⁰ dan dalam penelitian Anggit yang paling penting adalah *constrain*.¹¹ sedangkan menurut Jatnika yang paling penting adalah *capacity*.¹²

Melihat keadaan tersebut di atas, maka penulis dapat mengangkat sebuah penelitian yang berjudul; “penerapan penilaian 6C dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan *murabahah* di BPRS ADECO di Kota Langsa”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun secara spesifik perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO?

⁸ Siswanto, Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah-Konsep Dan Kasus, Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008), hal. 27

⁹ Gilang Anggit Pambudi, "Kelayakan 6C Terhadap Pembiayaan...", h. 23.

¹⁰ Siska Maristiana, et. al., "Pengaruh Analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition*) Dalam Pemberian Kredit Di Pt. Bank Bri Unit Indraprasta" (Skripsi, Universitas Pandanaran Semarang, 2017), h. 12.

¹¹ Gilang Anggit Pambudi, "Kelayakan 6C Terhadap Pembiayaan...", h. 55.

¹² Nadia Eva dharmasari jatmika, "Pengaruh *character, capital, capacity, collateral, condition of economi* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* di KSPPS BMT agritama rahmatanlilalamin togogan srengat blitar" (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2018), h. 107.

2. Apa kendala yang di hadapi BPRS ADECO dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah?
3. Faktor apa yang paling penting dalam analisis 6C sebelum menyalurkan pembiayaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang di hadapi BPRS ADECO dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah.
3. Untuk mengetahui faktor apa yang paling penting dalam analisis 6C sebelum menyalurkan pembiayaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Riset yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada pemakai riset, pemakai riset dapat berkisar dari akademis, praktisi, perusahaan sampai ke pemerintah. Dalam suatu penelitian, kontribusi riset ada tiga yaitu:¹³

¹³ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), h. 33-34.

1. Manfaat teori, yaitu hasil dari riset dapat memperbaiki teori yang sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada ke fenomena baru atau menemukan teori baru.
2. Manfaat praktek, yaitu menunjukkan bahwa hasil dari riset dapat digunakan untuk diterapkan dipraktik nyata atau paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki praktik yang ada dengan lebih baik.
3. Manfaat kebijakan, yaitu berhubungan dengan manfaat bagi *regulator* yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik. Hasil dari riset dapat digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam membuat suatu kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

1.4 Penjelasan Istilah

Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Penerapan Penilaian

Penerapan penilaian adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan.¹⁴

1.4.2 Character

Character adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi

¹⁴ Mas'ud Zein dan Darto, *Evaluasi Pembelajaran Matematika*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2012), h. 5.

seperti: gaya hidup, keadaan keluarga dsbnya. Ini semua ukuran “kemauan” membayar.¹⁵

1.4.3 *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan terhadap *capital* pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulanannya ditempatkan oleh calon debitur.¹⁶

1.4.4 *Capacity*

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.¹⁷

1.4.5 *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga). Jaminan harus diteliti keaslian dan kepemilikannya terlebih dahulu, sehingga jika terjadi suatu masalah

¹⁵ Siska Maristiana, et. al., "Pengaruh Analisis 5C....", h. 3.

¹⁶ Pandi Afandi, "Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PT BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga)" dalam *Jurnal: Among Makarti*, Vol.3 No.5, 2010, h. 59.

¹⁷ Rosyalina A. Patmanegara, "Pengaruh 5c Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), h. 30.

yaitu risiko gagal bayar, maka jaminan tersebut dapat dicairkan secepat untuk menutupi hutangnya.¹⁸

1.4.6 *Condition of Economy*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pembiayaan untuk sektor tertentu jangan terlebih dahulu, harus melihat bagaimana prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.¹⁹

1.4.7 *Constraint*

Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai contohnya pedagang buah yang memiliki musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-buahan paling lama 3 bulan.²⁰

1.4.8 *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Dalam praktek yang

¹⁸ Indra Budi Utomo, "Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Tumang Cabang Ampel" (D3, STAIN Salatiga, 2012), h. 15.


¹⁹ Eka Yuniar Tresiana, "Pengaruh 5c Kepada Nasabah Terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah Di Bri Syariah Kcp Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 19.

²⁰ Gilang Anggit Prambudi, "Kelayanan 6C...", h. 28.

terjadi pada perbankan syari'ah, *murabahah* selalu menggunakan jenis pembayaran secara tangguh atau cicilan.²¹

1.5 Kerangka Teori

Sebelum melakukan proses penyaluran pembiayaan murabahah, BPRS ADECO terlebih dahulu melakukan analisis 6C yaitu *character* (karakter/watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition* (kondisi), dan *constraint* (keadaan yang menghambat) untuk mendapatkan nasabah yang layak diberikan pembiayaan.



Sumber: Hasil olah peneliti, 2020.

²¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 161.

1.6 Penelitian Terdahulu

Penulis akan menyajikan beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan penilaian 6C dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan pada bank syariah, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Yummil Hasan dan Dani Fernando dengan judul “Analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi* dan *Constraints* (6C) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Kajian Manajemen Dakwah”. Hasil penelitiannya adalah hal yang paling utama saat untuk melakukan pemberian pembiayaan adalah karakter. Dalam menentukan apakah karakter calon nasabah itu baik atau tidak, layak atau tidak untuk disalurkan pembiayaan itu tidaklah mudah karena penilaian karakter seseorang itu bersifat subjektif. Dan kemudian barulah melakukan penilaian pada prinsip-prinsip berikutnya. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori analisis 6C. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti penerapan penilaian 6C dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji pada manajemen dakwah.

Penelitian yang dilakukan oleh Henny Sri Astuty dengan judul “Prinsip 6C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral* dan *Constraint*) dalam Wirausaha Mahasiswa”. Hasil penelitiannya adalah karakter merupakan hal yang paling dominan dalam analisis penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan *capacity, capital, collateral, condition of economic*, dan *constraints*. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama

menggunakan teori analisis 6C. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti penerapan penilaian 6C dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada penelitian sebelumnya penerapan analisis 6C dalam wirausaha mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Agustina dengan judul “analisis Penilaian Karakter Nasabah, Jaminan, Dan Kelayakan Usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di PT. BPRS Gebu Prima”. Hasil penelitiannya adalah metode dan implementasi penilaian karakter nasabah, penilaian jaminan, dan kelayakan usaha dilakukan dengan *on the spot* dan wawancara yang mana penilaian ini dilakukan dengan melihat kondisi usaha nasabah. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti karakter dan jaminan nasabah dalam penyaluran dana. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti penerapan penilaian *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral* dan *Constraint* dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada penelitian sebelumnya penilaian karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan usaha dalam pemberian pembiayaan di PT. BPRS Gebu Prima.

Penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pebiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo”. Hasil penelitiannya adalah Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo melakukan penelitian secara seksama dan hati-hati terhadap calon nasabahnya dengan melakukan analisis mendalam menggunakan prinsip 5C. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti penerapan penilaian *Character, Capacity, Capital,*

Condition of Economy, Collateral dan *Constraint* dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada penelitian sebelumnya penilaian *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral* Pembiayaan Murabahah.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Widia Ningsih dengan judul “Analisis Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani Boyolali”. Hasil penelitiannya adalah seluruh proses atau prosedur pemberian pembiayaan mudharabah dilakukan secara seksama dan hati-hati terhadap calon nasabahnya dalam bentuk analisis mendalam menggunakan prinsip 6C. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori analisis 6C. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti dalam upaya meningkatkan pengembalian pembiayaan *murabahah*, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji penerapan penilaian 6C dalam pembiayaan Mudharabah di BMT Surya Madani Boyolali.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya yang berdasarkan dengan fakta-fakta.²² Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai

²² Winarno, *Metode penelitian dalam Pendidikan Jasmani* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2011), h. 56-57.

pengungkap fakta. Hasil dari penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Pertanyaan dengan kata tanya “mengapa”, “alasan apa” dan “bagaimana terjadinya” akan senantiasa dimanfaatkan peneliti.

1.7.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan, literatur, dan lain sebagainya. Sedangkan data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan tidak terstruktur (wawancara mendalam) yaitu suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan tanpa ada struktur pertanyaan dan bebas menanyakan apapun yang bersangkutan dengan penelitian dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Direktur dan *Account Officer* (AO) di BPRS ADECO Kota Langsa.

1.7.3 Responden dan Informan

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁴ Adapun responden dalam penelitian ini adalah direktur dan karyawan *Account Officer* (AO) BPRS ADECO Kota Langsa.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel/informan dengan cara pertimbangan

²³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 88.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85.

tertentu,²⁵ adapun kriteria dalam pengambilan informan yaitu pihak BPRS ADECO Kota Langsa yang menangani tingginya rasio NPF pada periode Juni 2012. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Mukhlis selaku Direktur, Bapak Hazarul Fahmi selaku karyawan AO, Bapak Sutrisno selaku karyawan AO, dan Bapak Deri Setiawan selaku karyawan AO.

1.7.4 Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.²⁶ Peneliti akan merangkum atau memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara dengan Direktur dan AO BPRS ADECO di Kota Langsa.

2. Penyajian Data

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif yaitu bersifat menguraikan atau menjelaskan data tersebut dalam bentuk kalimat.²⁷ Setelah peneliti melakukan merangkum atau memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara, maka peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk narasi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap

²⁵*Ibid*,h. 85.

²⁶ *Ibid*, h. 247.

²⁷ *Ibid*, h. 249.

pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.²⁸ Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

1.8 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN: meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: meliputi penilaian 6C dalam pembiayaan perbankan syariah, tingkat pengembalian pembiayaan, pembiayaan *murabahah*.

BAB III PROFIL BPRS ADECO: meliputi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV PENERAPAN DAN KENDALA, SERTA *CHARACTER* MERUPAKAN FAKTOR PALING PENTING DALAM PENILAIAN 6C: Meliputi penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO, kendala yang di hadapi BPRS ADECO dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah, Yang paling penting dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan 6C.

BAB V PENUTUP: kesimpulan dan saran.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, h. 252.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa-menyewa, dan akad lain-lain. Ada pula akad pinjam-meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga.²⁹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu.³⁰

²⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis bank syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2014), h.202.

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan perjanjian atau akad. Adapun jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad di kelompokkan menjadi:³¹

1. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah, istishna, dan salam*.
2. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang di sepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *mudharabah dan musyarakah*.
3. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan sewa-beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *ijarah (sewa-menyewa) dan ijarah muntahiyah bittamlik (sewa-beli)*.
4. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut *qard*.

³¹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*,h.212.

2.2 Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dengan pembeli.³² Dalam praktek yang terjadi pada perbankan syariah, *murabahah* selalu menggunakan jenis pembayaran secara tangguh atau cicilan. Dalam pembiayaan *murabahah*, pihak bank harus memberitahukan kepada nasabah berapa harga awal dan tingkat keuntungan atau margin yang diperoleh oleh bank. Hal tersebut dikarenakan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu dalam aplikasinya harus jelas dan tidak boleh ada ketidakjelasan di dalamnya.

Dalam akad jual beli secara Islam yaitu *murabahah*, dalam praktiknya harus memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:³³

1. Pelaku akad, yaitu *ba'l* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut:³⁴

³²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 161.

³³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 83.

³⁴Ibid, h. 84-85.

1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

2.3 Penilaian 6C Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang berbasis syariah, setiap bank pasti mempunyai aturan-aturan dan tahapan-tahapan sebelum memberikan pembiayaan. Salah satu tahapan yang diterapkan oleh bank adalah penilaian 6C terhadap nasabah untuk meyakinkan pihak bank bahwa nasabah tersebut berhak untuk menerima pembiayaan. Adapun aspek yang dinilai dalam penilaian 6C adalah sebagai berikut:

2.3.1 *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat calon debitur atau nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada lembaga keuangan bahwa sifat atau watak nasabah dapat dipercaya dalam membayar pembiayaan.³⁵ Penilaian terhadap watak atau sifat dari nasabah merupakan penilaian yang sulit dilakukan, hal tersebut dikarenakan sifat dari seseorang itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Dan juga adakalanya sifat itu bisa dibuat-buat oleh nasabah untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari bank. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap *character* adalah sebagai berikut:³⁶

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah. Setelah meneliti riwayat hidup calon nasabah dan melakukan cek pemberkasan data calon nasabah oleh pihak bank, jika didapatkan hasil dari data tersebut bahwa calon nasabah tersebut tidak ada bermasalah ataupun kendala hal-hal lainnya maka barulah pihak bisa memberikan pembiayaan tersebut.
2. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
3. Melakukan *bank to bank information*, hal ini dapat dilihat menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Slik. Aplikasi tersebut mampu melihat informasi antara bank satu dengan informasi bank lainnya terhadap data calon nasabah tersebut, apakah data yang diberikan benar atau tidak.
4. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada.

³⁵Veithzal Rivai, *et. al.*, *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 457.

³⁶*Ibid.*

5. Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi.
6. Mencari Informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.

Dalam melakukan penelitian tentang *character* nasabah bukan hal yang mudah untuk itu pihak bank harus sangat berhati-hati. Oleh karena itu pihak bank melakukan penelitian *character* dengan cara sebagai berikut :³⁷

1. Pihak bank melakukan wawancara terhadap nasabahnya dan melakukan wawancara orang sekitar tempat tinggalnya.
2. Melakukan penelitian terkait dengan reputasi di tempat nasabah tersebut bekerja.
3. Melakukan penelitian SID (Sistem Informasi Debitur) terkait dengan nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak dan mengetahui reputasi nasabah tersebut dalam melakukan pinjaman selama ini.

2.3.2 Capacity

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari lembaga pemberi kredit, kemampuan calon debitur ini dapat dilihat dari maju mundurnya usaha serta manajemennya.³⁸ Dalam penilaian ini, pihak bank akan melihat latar belakang usaha yang pernah dijalani oleh nasabah. Dan juga melihat bagaimana

³⁷Wahyu Ari Sandi, "Analisis Penyaluran Kredit Pembiayaan Di BNI Syariah Cabang Pembantu Ungaran" (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Salatiga, 2014), h. 68-69.

³⁸Pandi Afandi, 'Analisis Implementasi 5C...', h. 58.

perkembangan usahanya dan manajemen usahanya. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap *capacity* adalah sebagai berikut .³⁹

1. Memiliki prestasi dan berkompeten dalam menjalankan usaha
2. Pengalaman usaha
3. Tidak memiliki pinjaman lain

Pengukuran *capacity* ini, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu:⁴⁰

1. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
2. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
3. Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya atau badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
4. Pendekatan managerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.
5. Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan-peralatan kerja / mesin, administrasi dan keuangan bahkan sampai pada kemampuan merebut pangsa pasar.

³⁹Naelus Sana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Kabupaten Demak" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010), h. 62.

⁴⁰Veithzal Rivai, *et. al.*, *Bank and Financial Institution...*, h. 458.

2.3.3 *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur yang diikutsertakan dalam kegiatan usahanya. Penyelidikan terhadap *capital* pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulanannya ditempatkan oleh calon debitur.⁴¹

Modal sendiri juga diperlukan oleh pihak bank sebagai alat penilaian terhadap kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pada kredit yang dimintakan kepada bank.⁴² bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, namun juga dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin atau *fixed assets* lainnya yang akan atau sudah tertanam dalam proyek yang dimintakan pembiayaannya kepada Bank, yang dibuktikan dengan bukti setoran tunai, faktur pembelian dan tercermin pada laporan keuangan dalam bentuk setoran modal.

2.3.4 *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang berupa fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga).⁴³ Jaminan harus diteliti keaslian dan kepemilikannya terlebih dahulu, sehingga jika terjadi suatu masalah

⁴¹Afandi, Analisis Implementasi 5C..., h. 59.

⁴²Veithzal Rivaiet al., *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 458.

⁴³Indra Budi Utomo, "Implementasi 5C...", h. 15.

yaitu risiko gagal bayar, maka jaminan tersebut dapat dicairkan secepat untuk menutupi hutangnya. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan penilaian terhadap *colleteral* adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Barang jaminan
2. Nilai jaminan
3. Kepemilikan jaminan

Dalam melakukan penelitian tentang *collateral*, pihak bank dapat melakukandengan cara sebagai berikut :⁴⁵

1. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
2. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan, seperti :
 - a. Meneliti status kepemilikan atas agunan.
 - b. Meneliti bukti kepemilikan barang jaminan.
 - c. Meneliti surat kuasa menjaminkan dari pemilik barang agunan dalam hal barang tersebut bukan milik nasabah/perusahaan sendiri.

2.3.5 Condition of Economy

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilai bagaimana kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pembiayaan untuk sektor tertentu jangan terlebih dahulu, harus melihat bagaimana prospek

⁴⁴Naelus Sana, " Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi...", h. 62.

⁴⁵Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial...*, h. 459-460.

usaha tersebut dimasa yang akan datang.⁴⁶ Penilaian terhadap kondisi ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian atau suatu usaha sehingga dapat memberikan dampak, baik bersifat positif maupun negatif terhadap usaha yang akan dibiayai. Adapun indikator-indikator yang dapat mempengaruhi suatu usaha yaitu :⁴⁷

1. Situasi dan kondisi politik
2. Keadaan sosial
3. Keadaan ekonomi
4. Budaya

2.3.6 Constraint

Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai contohnya pedagang buah yang memiliki musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-buahan paling lama 3 bulan.⁴⁸

Constraint adalah faktor hambatan seperti sosial psikologi, iklim, dan cuaca yang ada pada suatu daerah yang menyebabkan suatu usaha tidak dapat dilaksanakan. Usaha yang memiliki ketergantungan terhadap musim atau cuaca juga memiliki resiko terjadinya *Non Performing Financing*. Contohnya adalah pedagang es tentunya akan mengalami penurunan pendapatan karena pengaruh cuaca yang berdampak pada perilaku konsumen untuk mengurangi pembelian es.

⁴⁶Indra Budi Utomo, "Implementasi 5C...", h. 16.

⁴⁷Refan Erdi, "Penerapan Prinsip 5C...", h. 56.

⁴⁸Gilang Anggit Pambudi, "Kelayakaan 6c...", h. 28.

Hal tersebut akan berpengaruh pula pada tingkat pendapatan. Sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya yang berakibat pada terjadinya NPF.

Constraint juga berarti hambatan sosial, sosial yang dimaksud adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Usaha yang akan dijalankan oleh nasabah juga harus dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Usaha yang kurang diterima oleh masyarakat akan menjadi hambatan dan akan berakibat pada kecilnya pendapatan nasabah. Hal ini dapat berimplikasi pada terjadinya NPF.

2.4 SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)

Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan. Salah satunya berupa penyediaan iDeb.⁴⁹

SLIK memperluas cakupan iDeb, yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan ke lembaga keuangan non-bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, SLIK juga dipakai untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lainnya.

Dengan terintegrasinya SLIK, Anda diharapkan untuk menjadi lebih mudah dalam proses pengajuan pinjaman. Di samping itu, SLIK juga diharapkan mampu meminimalisir angkat kredit bermasalah atau NPL.

⁴⁹Otoritas Jasa Keuangan di akses pada tanggal 2 Februari 2021.

Adapun tata cara Permintaan Debitur Informasi Debitur (iDeb) SLIK ONLINE dapat dilihat pada Gambar 4.1 pada bagian halaman lampiran.

Slik menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut. Aplikasi Slik ini mulai beroperasi sekitar tahun 2018/2019. Dengan adanya aplikasi tersebut maka memudahkan *Account Officer* (AO) untuk menganalisis terlebih dahulu saat nasabah akan mengajukan peminjam pembiayaan, ada atau tidaknya si calon nasabah melakukan peminjaman di tempat lain, ada bermasalah atau tidak. Jika pun ada melakukan peminjaman di bank lain asalkan bayarnya lancar tetap akan diberikan oleh BPRS ADECO Kota Langsa. Maka disinilah peran karakter sangat diperlukan dan di analisis untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.⁵⁰

2.5 Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Tingkat pengembalian adalah suatu hasil yang diperoleh seorang investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.⁵¹ Sedangkan pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti

⁵⁰Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

⁵¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 206.

bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi menyempitkan arti juga disebabkan karena adanya pemahaman para pelaku bisnisnya.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau *profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:⁵²

1. Lancar, yaitu suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari prospek usaha industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya, hal ini dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan tepat waktu.
2. Dalam perhatian khusus, yaitu suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus yang ke tiga dapat dilihat dari Kemampuan membayar nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 90 hari, Jarang mengalami cerukan., hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat, dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan angunan kuat, dan pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
3. Kurang lancar, yaitu suatu pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar angsuran nasabah.

⁵²Nadia Eva Dharmasari Jatmika, 'Pengaruh 5C...', h. 22.

Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari.

4. Diragukan, yaitu suatu pembiayaan dapat digolongkan meragukan yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar nasabah. Hal ini dapat dilihat dari angsuran nasabah apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari.
5. Macet, yaitu suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar angsuran nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 270 hari, dan dilihat dari dokumentasi kredit kurang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

BAB III

PROFIL BPRS ADECO KOTA LANGSA

3.1 Sejarah BPRS ADECO Kota Langsa

Pertumbuhan perekonomian kreatif dan produktif berbasis masyarakat di daerah, merupakan landasan untuk pengembangan kemajuan suatu daerah. Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai krisis, diantaranya yang paling dirasakan: krisis ekonomi global terjadi sejak 1998, dan dampaknya dirasakan seluruh lapisan masyarakat perkotaan hingga pedesaan, dan sampai saat ini masih belum pulih sempurna.

Provinsi Aceh, selain dampak krisis ekonomi global pada tahun 1998, dan juga pernah mengalami musibah bencana alam, yaitu banjir, terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat, yang disusul dengan terjadi tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, dan konflik berkepanjangan, yang merupakan suatu faktor lambannya pertumbuhan perekonomiannya. Fobia terhadap keamanan merupakan faktor para investor untuk menanamkan modalnya di Aceh.⁵³

Pertumbuhan ekonomi di Aceh perlu dirangsang, baik tingkat usaha skala makro maupun mikro. Skala makro dipacu pembangunan sektor riil, berupa industri menengah ke atas. Sedangkan skala mikro dibangun pada perekonomian yang berbasis kerakyatan. Bentuk usaha yang paling layak dikembangkan di Aceh adalah wirausaha kreatif dan produktif, terutama bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Dibangun nya UMKM, dapat menciptakan

⁵³Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Data Dokumentasi Profil BPRS ADECO Kota Langsa, tanggal 17 November 2020.

berbagai kesempatan peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Mewujudkan wirausaha kreatif, kiranya perlu mendapatkan dukungan seluruh masyarakat, baik yang berada didaerah maupun di luar Aceh, dengan tujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan di Aceh, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, beberapa tokoh masyarakat, pengusaha dan praktisi yang berasal dari Aceh yang berdomisili di Jakarta turut bersama-sama memikirkan dan membuat yang terbaik bagi rakyat di Aceh. Pada Jum'at tanggal, 23 Maret 2007 (setelah Shalat Jum'at) diadakan pertemuan dikediaman Bapak T. Anwar Djohansyah dan yang dapat hadir adalah Bapak H. Bustanil Arifin, SH, H. Adnan Ganto, Drs. H. M. Asyik Ali, Ir. H. Usman Hasan, M.Si, Drs. H. Said Umar Husin, DR. H. Mustafa Abubakar, M.Si, H. T. Safli Didoh, Drs.H. Salahuddin Nyak Kaoy, Fachry Thaib, dan T. Anwar Djohansyah sebagai tuan rumah, serta dibantu sdr. Zulkifli A. Jalil, SE, MM yang telah mempersiapkan bahan-bahan untuk pertemuan tersebut.⁵⁴

Hasil dari pertemuan yang dimaksud diatas, semua yang hadir dapat menerima dan sangat mendukung untuk mendirikan perbankan syariah di Aceh, yaitu di Kota Langsa. Mengingat dan mempertimbangkan di Kota Langsa dan sekitarnya belum adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk melayani masyarakat berekonomi lemah dan UMKM. Selain mempertimbangkan adanya 3 unit ruko milik PT. Sarana Aceh Ventura yang dijadikan sebagai kantor pusat, dan kepedulian tokoh Aceh di Jakarta kepada kampung halamannya. Sedangkan yang berhalangan hadir, sebelumnya telah menyatakan kesediaan

⁵⁴*Ibid.*

untuk bergabung dengan hasil keputusan pertemuannya. Dilanjutkan masing-masing mengisi pernyataan dan menandatangani pernyataan untuk kesediaannya, serta memberikan surat kuasa untuk proses akta pendirian pada kantor notaris.⁵⁵

Badan usaha yang didirikan bergerak pada sektor jasa perbankan syariah, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama lengkapnya “PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco” atau disebut “BPR Syariah Adeco” (Adeco: *Aceh Development Corporation*). Anggaran dasar pendirian PT. BPR Syariah Adeco diaktakan pada notaris tanggal 23 Maret 2007 dengan Modal Dasar hanya Rp.6.000.000.000,- dan saham yang telah ditempatkan berjumlah 2.000 saham di mana harga per saham sebesar Rp.1.000.000,- dengan total nominal saham sebesar Rp.2.000.000.000,-.⁵⁶

BPRS Syariah Adeco sejak berdiri telah memiliki 3 unit ruko berlantai 3 sebagai Gedung Kantor Pusatnya yang terletak pada Jalan Ahmad Yani No. 88-92 Kota Langsa. Letak lokasinya sangat strategis untuk usaha jasa perbankan, karena mudah terjangkau semua arah, dan ditengah jantung Kota Langsa. Setelah menyelesaikan seluruh perizinan dan legalitas yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia (BI), Bank BPR Syariah Adeco mulai dibuka (*soft opening*) pada Selasa, tanggal 11 Agustus 2009, dan merupakan BPRS yang pertama berkantor pusatnya di ujung wilayah timur dari Ibukota Provinsi Aceh.⁵⁷

BPRS Syariah Adeco beroperasi berlandaskan prinsip syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan tidaklah eksklusif karena dapat

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

melayani seluruh lapisan masyarakat. Fokus utamanya pada pertumbuhan dan pengembangan usaha kreatif dan produktif bagi KUMKM.

3.2 Legalitas Perusahaan

Untuk dapat menjalankan aktivitasnya, BPRS ADECO Kota Langsa harus mempunyai legalitas usaha sebagai bukti bahwa BPRS ADECO Kota Langsa merupakan suatu lembaga yang legal dan mempunyai izin untuk menjalankan usahanya. Adapun legalitas BPRS ADECO Kota Langsa adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Akta Pendirian No. 53, Tgl. 23 Maret 2007 dibuat notaris Agus Madjid, SH di Jakarta.
2. Akta Perubahan-Perubahan:
 - a. Akta Perubahan No. 15 tanggal 04 April 2008 di hadapan notaris, penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Akta Perubahan Nomor 21 tanggal 14 Agustus 2007 di hadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, Tentang Perubahan Para Pemegang Saham.
 - c. Akta Perubahan No.25 tanggal 16 September 2008 di hadapan notaris untuk disesuaikan dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-79602.AH.01.02 Tahun 2008, dan telah di keluarkan dalam Berita Negara Nomor: 42 tanggal 25 Mei 2010.

⁵⁸*Ibid.*

- e. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 7 tanggal 11 Mei 2010 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang perubahan para pemegang saham, Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.
 - f. Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Nomor 50 tanggal 29 Juni 2012 dihadapan notaris Agus Madjid, SH di Jakarta, tentang perubahan para pemegang saham, dan Perubahan Penggantian Pengurus, dan wewenang.
3. NPWP: No. 02.573.753.7-102.000.
 4. Perizinan-Perizinan Perusahaan, sebagai berikut:
 - a. Izin SITU No.: 427/503/SITU/VI2011 tgl. 12 April 2010 s.d 12 April 2013
 - b. SIUP No.: 0033/01-20/PM/VII/2012 tgl. 27 Juli 2012, berlaku s.d. tgl.27 Juli 2017.
 - c. Izin TDP, No.:012016400210, tgl. 27 Juli 2012, berlaku sampai tgl.27 Juli 2017.
 - d. Tanda Pendaftaran Wajib Laport Ketenagakerjaan No. 127/XII/81010/2010, berlaku sampai tgl. 21 Desember 2012.
 - e. Izin UU Gangguan *Hinder Ordenantie* (HO), berlaku s.d.Tgl. 20 Juni 2014
 - f. Persetujuan Prinsip BI, Nomor: 10/1036/DPbs, Tanggal 27 Agustus 2008.
 - g. Izin Usaha Keputusan BI Nomor: 11/35/KEP.GBI/DpG/2009 Tgl. 15 Juli 2009.

3.3 Visi dan Misi serta Motto

BPRS ADECO memiliki visi dan misi serta motto yang jelas dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan masa depan rakyat Aceh secara kuantitatif dan kualitatif, demi peningkatan keadilan, kebersamaan, kemaslahatan, bermartabat dan Islami serta menjangkau semua elemen masyarakat secara proporsional.⁵⁹

3.3.1 Visi

Menjadikan perbankan yang prima dalam pengelolaan industri jasa perbankan syariah untuk peningkatan modal wirausaha bagi ekonomi kerakyatan dan UMKM. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan para pemegang saham, dengan menjaga amanah, kehati-hatian, keterbukaan, berkesinambungan, berwawasan regional, nasional, global serta bermartabat dan ramah lingkungan.⁶⁰

3.3.2 Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, maka BPRS ADECO Kota Langsa menetapkan Misi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Prima dalam kinerja, meningkatkan mutu Sumber Daya Insani (SDI) yang unggul dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Iman dan Taqwa (IMTAQ), serta profesional, kompeten pada perbankan syariah.
2. Prima dalam pertumbuhan wirausaha perbankan syariah, membangun perekonomian daerah yang unggul dengan memfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kreatif dan produktif.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

3. Prima dalam pelayanan yang ramah, bermartabat dan terpercaya, kepada kemitraan.
4. Prima dalam pengelolaan usaha perbankan syariah, kehati-hatian, menjaga amanah, efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berkesinambungan.

3.3.3 Motto

“Lebih Adil dan Terpercaya Bersama Mitra”⁶²

3.4 Para Pendiri/Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Pernyataan RUPS-LB Nomor 50 tanggal 29 Juni 2012 tentang perubahan para pemegang saham, dan pengurus, adalah:⁶³

1. Bapak T. Anwar Djohansyah, berdomisili di Jakarta.
2. Bapak DR. H. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD, berdomisili di Jakarta.
3. Bapak Ir. H. Azwar Abubakar, MM, berdomisili di Jakarta.
4. Bapak H. Abdul Rachman Ramly, berdomisili di Jakarta.
5. Bapak DR. Ir. H. Mustafa Abubakar, M.Si, berdomisili di Jakarta.
6. Bapak H. Emil Arifin, berdomisili di Jakarta.
7. Bapak H. Ibrahim Risjad, berdomisili di Jakarta.
8. Bapak Adjie Susanto, berdomisili di Jakarta.
9. Drs. H. Salahuddin N. Kaoy, berdomisili di Jakarta.

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

10. Ibu Ir. Ny. Rosmiati Usman, berdomisili di Jakarta.
11. Bapak Drs. H. M. Asyik Ali, berdomisili di Jakarta.
12. Ibu Syarifah Muna Heliza, berdomisili di Jakarta.
13. Bapak H. T. Safli Didoh, berdomisili di Jakarta.
14. Bapak H. Fachry Thaib, berdomisili di Jakarta.
15. Bapak M. Nazar, S. Ag. Berdomisili di Banda Aceh.
16. Bapak Badruddin Ganto, SE,Ak, berdomisili di Jakarta.
17. Bapak Eric Ching, berdomisili di Medan.
18. Ibu Darmawati, berdomisili di Jakarta.
19. Bapak Drs. Sulaiman AB, SH, M.Sc. berdomisili di Jakarta.
20. Bapak Zulkifli A. Jalil, SE, MM, berdomisili di Langsa.
21. Bapak H. Syamsunan Mahmud, SE, berdomisili di Banda Aceh.

3.5 Struktur Organisasi BPRS ADECO Kota Langsa

BPR Syariah Adeco, diurus dan dikelola oleh manajemen yang profesional yang telah berpengalaman dalam perbankan syariah, serta sangat menjaga amanah atas kepercayaan para pemegang saham dan nasabah/mitra. Kepengurusannya adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Teuku Anwar Djohansyah

Komisaris : H. Noekman Darsono, SH, MH.

2. Dewan Direksi:

Direktur Utama : Zulkifli A. Jalil, SE, MM.

⁶⁴*Ibid.*


Direktur : Mukhlis, SE

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS):

Ketua : Abdul Hamid, MA

Anggota : Hasan Basri, S.Ag., MA

GAMBAR 3.1
STRUKTUR ORGANISASI
BPRS ADECO KOTA LANGSA⁶⁵



⁶⁵Ibid.

3.6 Produk Jasa BPRS ADECO Kota Langsa

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi, BPRS ADECO Kota Langsa menawarkan beragam produk pendanaan dan produk pembiayaan. Adapun produk pendanaan dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:⁶⁶

3.6.1 Produk Pendanaan (Pengumpulan Dana)

Produk pendanaan yang ditawarkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa sangat beragam untuk menghimpun dana dari masyarakat. Adapun produk pendanaan yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:

1. Tabungan Syariah (TAS) Adeco iB, Fleksibel: Titipan/ Penyertaan modal.
2. Tabungan Syariah Pendidikan (TASDIK) Adeco iB, penyertaan modal
3. Tabungan Arisan iB, Penyertaan Modal.
4. Deposito iB, Penyertaan modal
5. Deposito Spesial Investasi iB, Penyertaan modal untuk proyek tertentu sesuai keinginan Nasabah/ Investor.

3.6.2 Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BPRS ADECO Kota Langsa sangat beragam untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Multijasa iB (KTA) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan.
2. Pembiayaan Kepemilikan Mobil iB.

⁶⁶*Ibid.*

3. Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia iB,
4. Pembiayaan Kepemilikan Alat Elektronik iB
5. Pembiayaan Dana Berputar iB, Kemitraan
6. Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB,
7. Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB, Fleksibel : Kemitraan/
Penyertaan Modal
8. Pembiayaan Mikro dan Kecil iB, Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan
Modal
9. Pembiayaan Modal Kerja iB, Fleksibel : Kemitraan/ Penyertaan Modal
10. Pembiayaan Dana Talangan iB, dalam pinjam uang.
11. Pembiayaan Sindikasi iB, dalam kemitraan.

3.6.3 Produk Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)

a) Produk Pengelolaan Dana Qardhul Hasan

Semua produk yang dijalankan atas persetujuan dan pengawasan dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pembinaan Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional (DSN) di Jakarta. Dana tabungan dan deposito nasabah seluruhnya dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maksimum Rp 2 milyar, dan juga terhindar dari berbagai riba bunga perbankan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Penerapan Penilaian 6C Dalam Upaya Meningkatkan Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS ADECO Di Kota Langsa

Dalam dunia perbankan nasional, BPRS termasuk lembaga keuangan yang melayani usaha mikro dan kecil, yang fungsinya tidak akan pernah lepas dari masalah pembiayaan atau *financing*. Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶⁷ Bahkan kegiatan utama BPRS itu sendiri adalah sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan atau margin bank.

Jadi dalam konsepnya perlu dilakukan tahapan dalam proses pembiayaan, yakni dengan mengumpulkan informasi dan data untuk analisis. Kualitas dari hasil analisis pembiayaan tersebut tergantung pada kualitas sumber daya manusia pihak bank, data yang diperoleh, dan teknik di dalam melakukan analisa. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah seperti di BPRS ADECO Kota Langsa dituntut untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat

⁶⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73.

dan kokoh dan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah. Prinsip kehati-hatian yang meliputi 6C tersebut terdiri atas *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy, dan Constraints*. Adapun penerapan Analisis 6C Dalam Proses Penyaluran Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa adalah sebagai berikut :

4.1.1 *Character*

Dalam hal penerapan *character* di BPRS ADECO Kota Langsa adalah dilihat dari karakter calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa. Karakter seorang nasabah tidak dapat hanya dilihat dalam 1 atau 2 hari saja namun memerlukan waktu yang lama untuk mengetahui karakter asli seseorang. Maka dari itu pihak BPRS ADECO Kota Langsa perlu mencari cari tahu atau berbagai informasi terkait calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan dengan menanyakan informasi tersebut kepada keluarga terdekatnya baik kepada teman-teman nya maupun tetangga dan di lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah tinggal. Karena karakter ini sangat berkaitan kepada nasabah, juga berimplikasi terhadap pendapatan yang diterima oleh BPRS ADECO Kota Langsa.

Jika analisis karakter tidak dilakukan terlebih dahulu terhadap nasabah, tentu akan berdampak negatif terhadap BPRS ADECO Kota Langsa itu sendiri, seperti: adanya sifat ketidakmauan nasabah untuk membayar yang berakibat terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan meningkat, sehingga hal ini berdampak terhadap berkurangnya pendapatan bagi BPRS ADECO Kota

Langsa.⁶⁸

Dalam konteks ini, analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi BPRS dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau pun menolak permohonan pembiayaan. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat. Analisis pembiayaan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi BPRS untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen, apakah nasabah memiliki kemampuan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya pada bank dengan lancar.⁶⁹

Karakter merupakan faktor yang dominan dan penting, karena walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan bahwa penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa hal yang perlu diperhatikan pada *character* pada calon nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah :

Ketika seorang calon nasabah akan melakukan pembiayaan maka yang perlu bank lihat pada *character* calon nasabah tersebut adalah dengan melihat kepribadian calon nasabah baik dari keluarga terdekatnya maupun lingkungan sekitar. Kemudian selain itu juga pihak bank melakukan wawancara awal kepada calon nasabah agar proses saat mengajukan pembiayaan berjalan dengan lancar serta meninjau langsung ke lokasi calon nasabah untuk melihat

⁶⁸Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021.

⁶⁹Sumar'in, Sutan, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 116.

secara langsung usaha yang dijalankan oleh calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan.⁷⁰

Selain itu juga senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan mengenai penerapan analisis 6C pada bagian proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa jika dilihat dari segi *character* adalah sebagai berikut:

Ketika calon nasabah akan mengajukan pembiayaan maka pihak bank pun perlu melakukan beberapa pengamatan diantaranya meneliti riwayat hidup calon nasabah. Kemudian melakukan verifikasi data dengan melakukan interview. Verifikasi data dapat dilakukan dengan *interview* langsung kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Dapat dilihat dari adanya usaha yang dijalankan benar adanya. Serta melakukan pengecekan data-data calon nasabah ada tidaknya melakukan pinjaman sebelumnya kepada bank lain menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan meminta informasi antar bank.⁷¹

Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan. Salah satunya berupa penyediaan iDeb.⁷²

SLIK memperluas cakupan iDeb, yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan ke lembaga keuangan non-bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, SLIK juga dipakai untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lainnya.

Dengan terintegrasinya SLIK, Anda diharapkan untuk menjadi lebih

⁷⁰ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

⁷¹ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

⁷²Otoritas Jasa Keuangan di akses pada tanggal 2 Februari 2021.

mudah dalam proses pengajuan pinjaman. Di samping itu, SLIK juga diharapkan mampu meminimalisir angkat kredit bermasalah atau NPL.

Adapun tata cara Permintaan Debitur Informasi Debitur (iDeb) SLIK ONLINE dapat dilihat pada Gambar 4.1 pada bagian halaman lampiran.

Slik menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut. Aplikasi Slik ini mulai beroperasi sekitar tahun 2018/2019. Dengan adanya aplikasi tersebut maka memudahkan *Account Officer* (AO) untuk menganalisis terlebih dahulu saat nasabah akan mengajukan peminjam pembiayaan, ada atau tidaknya si calon nasabah melakukan peminjaman di tempat lain, ada bermasalah atau tidak. Jika pun ada melakukan peminjaman di bank lain asalkan bayarnya lancar tetap akan diberikan oleh BPRS ADECO Kota Langsa. Maka disinilah peran karakter sangat diperlukan dan di analisis untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.⁷³

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa terkait dalam segi *character* adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Deri Setiawan selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan adapun hal yang perlu dilakukan pertama kalinya dalam pemberian pembiayaan adalah mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur. Aktivitas calon nasabah dapat kita temukan dan kita ketahui melalui keluarganya, kerabat terdekatnya serta lingkungan sekitarnya. Serta pihak AO juga perlu mengetahui kebiasaan dan hobi calon nasabah

⁷³Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

tersebut. Apabila kebiasaan dan *character* dari si calon nasabah itu sudah baik, maka akan mempermudah pihak AO untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Maka dalam hal ini juga pihak AO harus benar-benar mampu mengenali sifat dari *character* si calon nasabah untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari.⁷⁴

Dengan mengetahui kebiasaan dan hobi calon nasabah tersebut maka akan diketahui karakter seorang calon nasabah tersebut yang akan melakukan pembiayaan.

Karakter yang baik dan meyakinkan biasanya ditunjukkan oleh kebenaran pernah dinyatakan calon nasabah baik secara tertulis maupun secara lisan. Tidak ada keraguan tentang identitas diri, usaha dan aspek legalitasnya. Tidak ada cacat dari dokumen yang menyertai identitas dan bisnisnya.

Manfaat dari penilaian karakter untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya calon debitur. Oleh sebab itu pemilihan karakter yang baik dan tepat adalah salah satu indikasi untuk menentukan baik tidaknya pembiayaan tersebut kelak. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya risiko yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan. Terlihat pada seorang nasabah dengan usaha yang baik dan mempunyai kemampuan dalam membayar namun, jika tidak ada itikad baik dari nasabah untuk membayar pinjaman maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank.

Pada penilaian karakter calon nasabah AO harus lebih teliti dalam pengecekan Slik, hal ini dilakukan untuk mengetahui *track record* calon nasabah

⁷⁴ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

di lembaga keuangan lainnya. AO jangan mudah percaya dengan hasil wawancara lingkungan tempat tinggal maupun usaha calon nasabah yang mana tidak selalu menghasilkan opini yang sama terhadap calon nasabah, maka solusinya yaitu dengan mengambil opini mayoritas tentang kepribadian calon nasabah. Penilaian karakter juga bisa dilakukan pada saat calon nasabah datang ke bank mengajukan pembiayaan ketika AO mengajukan beberapa pertanyaan wawancara maka bisa dinilai dari gaya bicara, mimik wajah dan lain sebagainya.

Untuk nasabah yang sudah pernah melakukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa bisa dilihat dari kemampuan membayar pembiayaan sebelumnya yang mana itu memudahkan penilaian karakter, namun tidak menutup kemungkinan pada pembiayaan kedua reputasi nasabah dalam mengangsur menjadi buruk, makaantisipasi untuk masalah ini adalah AO harus melakukan analisis kembali tentang penyebab reputasi pembiayaan tersebut menjadi menurun. Apakah ada faktor eksternal maupun internal nasabah atau memang sengaja nasabah menunda-nunda angsuran pembiayaan. Maka salah satu cara khusus untuk mengontrol hal tersebut adalah dengan melakukan fungsi kontrol. Dimana fungsi ini dijalankan ketika dalam proses pengajuan pembiayaan ternyata ada kendala bermasalah atau data-data yang kurang memungkinkan, maka pihak BPRS ADECO Kota Langsa akan langsung menghubungi si calon nasabah pembiayaan tersebut. Untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan metode persuasif.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang penerapan analisis 6C dimulai dari *character* sebagai kunci utamanya yaitu:

Melakukan pengawasan fungsi kontrol dengan metode persuasif yang berfungsi untuk mengantisipasi kendala bermasalah dengan langkah langsung mendatangi nasabah dengan cara yang baik-baik dan juga sesuai prinsip syariah, atau secara kemanusiaan.⁷⁵

4.1.2 *Capacity*

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan, usahanya dan membayar pinjamannya. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Dari segi nasabah khusus pegawai untuk pembiayaan konsumtif akan diberikan jika terdapat dari sisa gaji atau ada sebagian sumber 70% sampai dengan 80% pendapatan lain. Hal ini dilihat dari beberapa slip gaji nasabah.

Dalam menyalurkan pembiayaan, pihak AO terlebih dahulu melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengembalikan pinjamannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan AO, penilaian kapasitas calon nasabah dilakukan bersamaan dengan penilaian karakter yaitu : pada waktu wawancara dan *survey* ke lapangan. Pada saat melakukan *survey* tersebut, AO akan melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha berdasarkan pengalaman dan mengembalikan pinjamannya berdasarkan pendapatan utama nasabah, ditambah dengan pendapatan tambahan lainnya sewaktu AO mewancarai nasabah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan bahwa penerapan

⁷⁵Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa hal yang perlu diperhatikan pada *capacity* saat calon nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah :

Pihak bank perlu melakukan wawancara kepada calon nasabah agar diketahui segala data-data tentang calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Dan juga melihat laporan keuangan calon nasabah, dengan begitu dapat melihat sejauh mana kemampuan si calon nasabah nanti untuk melakukan pengembalian saat jatuh tempo kelak. Serta Memeriksa slip gaji dan rekening tabungannya.⁷⁶

Dalam laporan keuangan nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dan dengan melihat laporan keuangan secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank jika calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji dan didukung oleh rekening tabungan. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari BPRS ADECO Kota Langsa

Untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran nasabah harus memiliki kemampuan yang memadai. Seorang analisis dari pihak Bank harus mampu menganalisis kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya. Bagi nasabah perorangan analisis harus mendapatkan informasi yang benar mengenai penghasilan atau pendapatan nasabah. Apa pekerjaan, usaha nasabah yang mengindikasikan nasabah memperoleh pendapatan sehingga memberi keyakinan

⁷⁶ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

adanya kemampuan nasabah. Jika nasabah tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya dalam mendapatkan keuntungan atau laba, maka akan membuat nasabah kesulitan dalam membayarkan pinjamannya, dan akibat lainnya dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah juga bagi BPRS ADECO Kota Langsa.

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah pihak bank memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank dapat dibayar sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.⁷⁷

Untuk penilaian kapasitas nasabah dalam AO terlebih dahulu bertanya kepada nasabah yang bersangkutan. AO akan bertanya tentang penyebab kerugian tersebut, dan kalau tidak bisa lagi usaha tersebut dilanjutkan karena mengalami kerugian, maka pihak AO akan menyarankan nasabah untuk membuka usaha baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tunggakan terhadap pengembalian pinjaman yang harus dibayarkan oleh nasabah. Dalam hal ini, AO percaya kepada karakter nasabah yang baik dan jujur. Pengalaman nasabah yang mengalami kerugian tersebut akan memberikan pengalaman berharga untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh nasabah sebelumnya. Menyikapi hal tersebut, pihak BPRS terutama AO, akan memberikan

⁷⁷Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

saran dan masukan bagaimana selanjutnya tata kelola usaha yang baik. Salah satunya dengan cara memperbaiki manajemen usaha dan kalau bisa membuka peluang usaha baru yang menjanjikan.

Selain itu juga hal senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan mengenai penerapan analisis 6C pada bagian proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa jika dilihat dari segi *capacity* ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

Perlunya melakukan survey ke lapangan langsung kepada calon nasabah. Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung. Serta mengecek data dan memverifikasinya menggunakan Slik.⁷⁸

Untuk informasi *capacity* dapat diketahui melalui *BI checking* yang sekarang dikenal dengan nama Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Yang mana melalui slip bank dapat melihat apakah nasabah sebelumnya pernah melakukan pembiayaan atau tidak, apabila nasabah sudah pernah melakukan pembiayaan dapat dilihat hasilnya, yang mana ketepatan nasabah tersebut dalam membayar pembiayaannya.

Dan apabila sebelumnya calon nasabah belum pernah melakukan pembiayaan maka dapat dilihat melalui ketepatan nasabah dalam membayar tagihan lainnya. Dengan bantuan slik bank mendapatkan data dan informasi mengenai calon nasabah apabila nasabah telah menjadi debitur di bank lain. Kemudian bank juga harus mengetahui kepribadian calon nasabah itu seperti apa dan bagaimana sehari-harinya calon nasabah. Melalui dengan melakukan

⁷⁸ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

wawancara kepada pihak ketiga, menanyakan riwayat hidup calon nasabah kepada keluarga nasabah dan bank juga melakukan pengamatan-pengamatan lainnya.

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO terkait dalam segi *capacity* adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Deri Setiawan hal yang perlu dilakukan adalah menanyakan riwayat hidup calon nasabah kepada keluarga terdekatnya. Dengan demikian maka akan didapatkan berbagai informasi tentang data diri si calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan.⁷⁹

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang penerapan analisis 6C dilihat dari segi *capacity* sebelum menyalurkan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Bank perlu melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan suatu usahanya. Hal ini dilakukan untuk melihat juga sejauh mana nanti calon nasabah mampu untuk melakukan pengembalian pembiayaan saat jatuh tempo.⁸⁰

4.1.3 *Capital*

Pada tahap ini, AO akan membuat pertimbangan dalam penilaian analisa guna menyalurkan pembiayaan. Hal ini didasarkan atas seberapa besar permohonan pembiayaan yang akan disetujui oleh BPRS. Analisis *capital* ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pembiayaan oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membiayai suatu usaha dan barang. Semakin sedikit jumlah dana yang dimiliki nasabah, maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi

⁷⁹ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

⁸⁰ Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

kewajibannya. Begitupun sebaliknya, jika modal yang ada pada nasabah cukup besar, maka nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan usahanya dan akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Mayoritas nasabah yang akan diberikan pembiayaan adalah usaha mikro dan kecil. Rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memiliki modal sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan bahwa penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa hal yang perlu diperhatikan pada *capital* pada calon nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah :

Melakukan wawancara dan survey langsung ke lapangan kepada calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan. Hal ini juga untuk mengetahui tentang data-data keuangan calon nasabah tersebut. Dengan melakukan survey langsung ke lokasi nasabah akan mempermudah untuk mendapatkan terkait informasi yang lebih akurat.⁸¹

Penilaian analisa aspek *capital* ini berhubungan dengan modal. *Capital* ini hanya diberikan untuk nasabah yang hanya memiliki usaha. Aspek ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh nasabah untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan. Cara yang dipergunakan oleh pihak BPRS ADECO Kota Langsa dalam melihat aspek ini adalah sebagai berikut:⁸²

1. Semakin lama usaha calon nasabah tersebut telah berdiri atau beroperasi maka kemungkinan besar pihak AO akan memberikan

⁸¹ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

⁸²Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa.

pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

2. Modal yang didapatkan oleh si calon nasabah bisa berasal dari modal sendiri ataupun dari modal pinjaman.

Selain itu juga senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan mengenai penerapan analisis 6C pada bagian proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO jika dilihat dari segi *capital* adalah sebagai berikut:

Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah seperti usaha yang dijalankan calon nasabah tersebut sudah berlangsung berapa lama. Melihat juga kemampuan calon nasabah dalam pengembalian pembiayaan dengan modal yang didapatkan baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman.⁸³

Dari sisi pembayaran BPRS ADECO Kota Langsa juga melakukan pengutipan kepada nasabah dengan sistem harian dan ada juga dengan sistem bulanan. Ada sebagian nasabah yang tidak mampu untuk menyimpan uang secara bulanan, maka pihak Bank akan mengutip secara harian dengan begitu tidak akan memberatkan si nasabah tersebut. Dan ada juga nasabah yang mampu membayar secara bulanan maka tidak masalah bagi Bank. Hal ini sebelumnya merupakan kebijakan dari pimpinan BPRS ADECO Kota Langsa agar tidak memberatkan nasabah tersebut dalam hal pembayarannya. Hal ini menjadi bahan pertimbangan pihak BPRS ADECO Langsa, begitupun terkait aset-aset lain yang dimilikinya.

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa terkait dalam segi *capital* adalah sebagai berikut:

⁸³ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

Melihat total aset calon nasabah atau keuntungan usahanya nya secara per bulan. Jika semakin besar aset atau pendapatan yang didapatkan oleh calon nasabah tersebut dalam usahanya maka akan memudahkan pembayaran pinjaman saat jatuh tempo, sehingga bisa meminimalisir risiko pada bank agar tidak terjadinya kredit macet.⁸⁴

Semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh si calon nasabah per bulan nya maka akan memudahkan untuk melunasi pinjaman tersebut kepada bank.

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang penerapan analisis 6C dilihat dari sisi *capital* dalam penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut:

Kita selaku pihak bank dan para AO harus mampu menganalisis dan melihat pencatatan pengeluaran calon nasabah untuk usahanya bagi usaha mikro seperti para pedagang yang berjualan di pajak. Disatu sisi lain juga untuk melihat pendapatan yang mereka peroleh setiap bulan nya.⁸⁵

Kalau untuk usaha kecil seperti penjual sayuran di pajak pihak nasabah tidak ada laporan keuangan untuk usahanya tetapi mereka hanya memiliki catatan pengeluaran seadanya saja. Jadi pihak BPRS ADECO Kota Langsa untuk melihat *capital* nya hanya dengan perkiraan saja. Karena nasabah tersebut tidak memiliki catatan keuangan yang detail.

4.1.4 *Condition Of Economy*

Pada tahap penilaian aspek kondisi yang berhubungan dengan situasi perekonomian di suatu daerah, akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah. Hal lainnya dapat juga mempengaruhi pelunasan hutang nasabah kepada

⁸⁴ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

⁸⁵ Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

BPRS. Perubahan harga barang komoditi karena gejala ekonomi global yang terjadi dan adanya kebijakan pemerintah dalam perekonomian di Indonesia, dapat pula mengakibatkan meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan pokok yang berimbas pada usaha nasabah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan bahwa penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa hal yang perlu diperhatikan pada *condition of economy* saat calon nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah :

AO mencermati pangsa pasar yang terjadi pada saat ini dan menganalisisnya apakah usaha nasabah tersebut layak atau tidak. Bank perlu mengetahui kondisi lingkungan nasabah untuk melihat terlebih dahulu seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan yang diberikan oleh bank tiap bulannya. Agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet terhadap sistem pembayarannya.⁸⁶

Dalam hal ini AO, untuk menilai aspek kondisi ekonomi saat sekarang dilakukan dengan mencermati pangsa pasar, dan melakukan analisis apakah usaha yang akan dijalankan oleh nasabah layak untuk dikembangkan atau tidak. Namun, yang akan menghambat kelancaran angsuran pembayaran oleh nasabah adalah faktor iklim, seperti musim panas berkepanjangan atau musim penghujan, dan ini dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha nasabah dalam mengembalikan pinjamannya kepada bank. Faktor lain yang sulit untuk dianalisis dalam aspek kondisi ekonomi adalah harga pasar. Contohnya, harga-harga komoditas hasil pertanian yang sulit untuk diprediksi harganya sekarang dan masa yang akan datang.

⁸⁶ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

Kondisi ekonomi nasabah dilihat apakah nasabah mampu membayar pinjaman atau pembiayaan tertentu. Selain itu Bank juga harus memperhatikan kondisi sosial pihak nasabah. Pada praktiknya analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan yang mempengaruhi keuangan nasabah seperti apa. AO yang bertugas menganalisis pembiayaan akan melihat terlebih dahulu seberapa besar kemampuan nasabah dalam mengangsur pembiayaan yang diberikan oleh bank tiap bulannya. Tentu saja dalam hal ini lebih mudah menganalisis calon nasabah yang berpenghasilan tetap dibanding nasabah yang berpenghasilan tidak tetap (wirausaha). Maka harus benar-benar diteliti apabila menganalisis nasabah yang wirausaha dan bagi nasabah yang berpenghasilan tetap akan dilakukan *survei* kondisi sosial dan ekonomi calon nasabah.

Selain itu juga senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan mengenai penerapan analisis 6C pada bagian proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa jika dilihat dari segi *condition of economy* adalah sebagai berikut:

Bank perlu melihat kemampuan calon nasabah terlebih dahulu untuk mengetahui saat pengembalian pembiayaan nantinya. Jika yang melakukan pembiayaan sebelumnya adalah calon nasabah lama di BPRS ADECO Kota Langsa, maka bank akan tetap diberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut jika sudah sesuai dengan kriteria dalam pembiayaan.⁸⁷

Melihat kondisi ekonomi saat ini sedang berada dalam Covid-19 banyak usaha yang awalnya berjalan lancar dan maju namun adanya Covid-19 ini para nasabah yang memiliki usaha mengalami penurunan terhadap pendapatan.

Sehingga pihak BPRS ADECO Kota Langsa juga sebelumnya adanya

⁸⁷ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

Covid-19 ini melakukan kehati-hatian terhadap calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan. Karena melihat situasi dan kondisi maka tidak semua nya dapat diberikan pembiayaan, banyak dari Bank ditahan dan dipilah-pilah terlebih dahulu mana nasabah yang berhak untuk diberikan dan mana yang tidak. Hal ini sangat perlu dilihat dari kondisinya si calon nasabah tersebut. Agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet terhadap sistem pembayaran nya.⁸⁸

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa terkait dalam segi *condition of economy* adalah sebagai berikut:

Ketika pihak bank akan memberikan penyaluran pembiayaan kepada seorang nasabah maka yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan pemsurvean langsung ke lokasi usaha nasabah tersebut untuk memastikan benar adanya usaha yang dijalankan serta melakukan wawancara kepada calon nasabah.⁸⁹

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang penerapan analisis 6C dilihat dari *condition of economy* adalah sebagai berikut:

Pada saat pertama kali ketika calon nasabah akan mengajukan pembiayaan maka yang dilakukan oleh pihak bank adalah dengan melakukan penyeleksian kriteria calon nasabah saat melakukan pembiayaan. Serta mampu menganalisis keuangan calon nasabah dilihat dari hasil penjualannya selama per bulan apakah lancar atau tidak.⁹⁰

⁸⁸Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa

⁸⁹ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

⁹⁰ Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

4.1.5 *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang di ajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan dimaksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan bahwa penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa hal yang perlu diperhatikan pada *collateral* saat calon nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah:

Hal yang perlu diperhatikan adalah meneliti kepemilikan jaminan dari calon nasabah yang akan diserahkan ke bank saat akan mengajukan pembiayaan. Kemudian juga mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan yang dimaksud. Serta memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.⁹¹

Selain itu juga senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan mengenai penerapan analisis 6C pada bagian proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa jika dilihat dari segi *collateral* adalah sebagai berikut:

Collateral atau jaminan merupakan hal yang penting dan wajib saat akan melakukan pembiayaan. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan dikemudian hari. Maka dari itu pihak bank harus benar-benar memperhatikan jaminannya, dan keasliannya sehingga secara legal

⁹¹ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

bank dapat dilindungi.⁹²

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa terkait dalam segi *collateral* adalah sebagai berikut:

Hal yang perlu diperhatikan pada *collateral* pada calon nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah tersebut.⁹³

Hal ini serupa juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan dari segi *collateral* adalah sebagai berikut:

Ketika seseorang atau calon nasabah akan melakukan pembiayaan maka yang harus dilihat adalah pihak bank adalah marketabilitas jaminan tersebut. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan.⁹⁴

Dalam hal ini, BPRS ADECO Kota Langsa terutama bagian AO akan melihat dan meminta bukti-bukti jaminan atas pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah.

4.1.6 *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Penilaian ini berhubungan dengan

⁹² Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

⁹³ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

⁹⁴ Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

situasi yang akan menghambat kegiatan usaha nasabah. Apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan suatu masalah dikemudian hari. Akibat yang ditimbulkan nanti juga akan mengganggu nasabah dalam membayar kembali angsurannya kepada pihak BPRS.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan bahwa penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa hal yang perlu diperhatikan pada *constraints* saat calon nasabah saat mengajukan pembiayaan adalah :

Dalam prakteknya pihak BPRS ADECO Kota Langsa tidak menganalisis aspek *constraints*. Hal ini dikarenakan telah termuat juga ke dalam aspek *condition of economy*, yang mana kedua aspek ini saling memiliki keterkaitan di dalam penilaian yang dilakukan sewaktu AO melaksanakan *survey* tersebut.⁹⁵

Selain itu juga senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan mengenai penerapan analisis 6C pada bagian proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa jika dilihat dari segi *constraints* adalah sebagai berikut:

Pihak AO menerapkan aspek *condition of economy* dan *constraints* ini sewaktu melaksanakan *survey* ke lapangan. Oleh AO dalam hal ini, akan melihat situasi dan kondisi calon nasabah yang di *survey* tersebut sebelum pembiayaan diluncurkan.⁹⁶

Hal tersebut dilakukan oleh AO untuk meminimalisirkan atau mencegah terjadinya masalah oleh calon nasabah dalam membayar cicilan pembiayaan di kemudian hari. Dalam menilai kriteria pembiayaan, hendaknya juga dilihat sisi

⁹⁵ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

⁹⁶ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

hambatan atau rintangan yang akan mengganggu kelancaran dan kelangsungan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika usaha atau bisnis yang akan dijalankan tersebut tidak dicermati lebih lanjut, maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah berupa tunggakan macet dari pihak nasabah karena kerugian dari usaha yang telah dijalankan.

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa terkait dalam segi *constraints* adalah sebagai berikut:

Melihat *character* si calon nasabah agar nantinya tidak terjadi kredit macet saat pengembalian pembiayaan. Serta memantau tempat usaha calon nasabah secara langsung untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi.⁹⁷

Hal ini serupa juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang penerapan analisis 6C dalam proses penyaluran pembiayaan dari segi *constraints* adalah sebagai berikut:

Dengan melihat keuangan calon si nasabah tersebut sebelum melakukan pembiayaan. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk menghindari dan memperkecil resiko yang tidak terduga dikemudian hari.⁹⁸


Dengan demikian pihak BPRS ADECO Kota Langsa dapat melakukan analisis tersebut dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain, dengan melihat atau memantau tempat usaha nasabah. Apakah tempat usaha nasabah tersebut layak untuk diteruskan atau tidak. Pada prakteknya di BPRS ADECO Kota Langsa hal ini akan sangat diperhatikan ketika menganalisis nasabah yang

⁹⁷ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021.

⁹⁸ Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

mengajukan pembiayaan. Hambatan tersebut berupa apabila usaha nasabah sudah tidak ada lagi atau sudah bangkrut, masih mampukah nasabah untuk membayar pembiayaan perbulannya, kecuali nasabah mempunyai pekerjaan sampingan yang mampu menyongsong kehidupannya ketika usahanya telah bangkrut. Beda halnya apabila nasabah merupakan golongan yang berpenghasilan tetap, karena dapat dikatakan nasabah yang mempunyai penghasilan tetap apabila telah pensiun nasabah bisa atau nasabah mampu untuk membayar pembiayaan perbulannya.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas tentang analisis penerapan 6C maka dapat dirangkum melalui bagan atau gambar dibawah ini:



Cara menilai *Character* :


Dari hasil wawancara terhadap 4 responden diatas, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa cara untuk menilai *Character* adalah dengan melihat kepribadian calon nasabah tersebut, hal dilakukan secara langsung untuk mewawancarai atau melakukan interview awal kepada calon nasabah sebelum mengambil pembiayaan. Setelah itu pihak bank juga langsung memverifikasi data-data calon nasabah dengan mengecek nya menggunakan sebuah aplikasi yang bernama SLIK. Kemudian para AO meninjau langsung ke lokasi usaha calon nasabah tersebut, untuk mengetahui dan memastikan dengan jelas benar atau tidaknya usaha yang dijalankannya. Serta menanyakan keterangan calon nasabah dari berbagai pihak seperti teman dekatnya, tetangga, maupun kerabat terdekatnya untuk mendapatkan informasi yang terkait lebih akurat dan maksimal. Dan pihak bank terus melakukan pengawasan fungsi kontrol untuk mengantisipasi kendala pada pembiayaan bermasalah.

Adapun contoh kasus yang sering terjadi pada prinsip 6C khususnya *Character* adalah sebagian dari nasabah ada yang tidak mau jujur ketika saat dilakukannya wawancara awal saat ingin melakukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa. Mereka menyembunyikan berbagai informasi dan data-data yang akan diverifikasi oleh pihak bank. Dengan demikian disinilah para pihak AO harus mampu menangani permasalahan tersebut dengan tanggap agar nantinya tidak terjadi berbagai resiko kedepannya, maka dari itulah pihak AO harus benar-benar mampu melakukan dan mengevaluasi *character* dari calon nasabah tersebut secara teliti dan cermat untuk menghindari kredit macet.

Dari contoh kasus diatas maka dapat diambil langkah atau solusi untuk menangani masalah *character* tersebut adalah pihak bank menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Slik. Dimana aplikasi tersebut dapat melihat langsung data-data para nasabah yang sebelum ingin mengajukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa, dengan meminta KTP maupun KK dari calon nasabah. Serta dari aplikasi tersebut juga mampu melihat calon nasabah ada meminjam pembiayaan atau tidak sebelumnya di bank lainnya. Dengan demikian setelah mengecek data-data dan informasi yang didapatkan dapat dilihat mana saja calon nasabah yang jujur dan tidak jujur dalam wawancara awal.

Kemudian setelah itu barulah pihak bank bisa memberikan pembiayaan atau tidak kepada calon nasabah. Apabila ditemukan data-data yang kurang berkenan maka pihak bank masih harus mempertimbangkannya terlebih dahulu, namun jika tidak bermasalah maka pihak bank bisa langsung menyalurkan pembiayaan tersebut kepada calon nasabah.


Gambar 4.2
Capacity



Cara menilai *Capacity*:

Dari hasil wawancara terhadap 4 responden diatas, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa cara untuk menilai *Capacity* adalah dengan melakukan wawancara kepada calon nasabah secara langsung, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan biodata diri nya. Selain itu juga melihat laporan keuangan dan dari slip gaji atau rekening koran nya untuk memperjelas darimana sumber pengembalian nya jika akan melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari. Serta perlu juga melakukan survey lapangan/meninjau langsung ke lokasi nasabah tersebut untuk melihat kemampuan bayar nasabah serta memverifikasikan data-data yang terkait untuk di cek pada sebuah aplikasi bernama SLIK.


Gambar 4.3
Capital



Cara menilai *Capital*:

Dari hasil wawancara terhadap 4 responden diatas, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa cara untuk menilai *Capital* adalah dengan melakukan wawancara awal juga kepada calon nasabah terlebih dahulu agar diketahui dengan jelas tujuan dan maksud melakukan pembiayaan untuk apa. Kemudian biasanya para AO mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon nasabah seperti, sudah berapa lama usaha yang dijalankan oleh bapak/ibu ? Aset yang didapatkan saat ini berapa ? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sumber pengembalian calon nasabah saat jatuh tempo dan melihat kemampuannya juga agar tidak terjadinya kredit macet. Bagi pelaku usaha pihak bank perlu meminta bukti pencatatan atau pengeluaran calon nasabah untuk melihat benar atau tidak nya usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.


Gambar 4.4
Condition of Economy




Cara menilai *Condition of Economy*:

Dari hasil wawancara terhadap 4 responden diatas, maka dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa cara untuk menilai *Capital* adalah pihak bank dan AO perlu mencermati atau melihat pangsa pasar serta mengetahui kondisi lingkungan calon nasabah untuk melihat terlebih dahulu seberapa besar dalam mengangsur pembiayaan yang diberikan oleh bank tiap bulannya. Agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Maka PR AO disini adalah harus benar-benar mampu melakukan penyeleksian terhadap kriteria calon nasabah di awal saat melakukan wawancara dan pensurvean. Dan bagi para pelaku usaha juga bank melihat kemampuan bayarnya, hal ini melihat kondisi sedang mengalami pandemi covid-19 jadi banyak para pelaku usaha pendapatan nya menurun, namun hal ini tidak menutupi kemungkinan untuk mereka bisa melakukan pembiayaan di BPRS ADECO. Karena bagi calon nasabah yang sudah pernah mengajukan sebelumnya akan tetap dikasih dengan catatan dilihat usaha penjualan sebelum dan saat sedang terjadinya covid-19 apakah tetap berjalan laris atau tidak. Jika masih stabil usahanya maka akan diberikan pembiayaan.

Gambar 4.5
Collateral




Gambar 4.6
Constraints



Dari hasil penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan melalui gambar yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.7
Temuan Penelitian Analisis 6C



4.2 Kendala Yang Di Hadapi BPRS ADECO Dalam Menerapkan Analisis 6C Terhadap Calon Nasabah

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan bahwa beberapa kendala yang dihadapi oleh BPRS ADECO Kota Langsa dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah adalah sebagai berikut:

Diantara kendala yang dihadapi oleh BPRS ADECO Kota Langsa yaitu nasabah dalam hal wawancara awal biasanya nasabah terkadang tidak mau mengatakan dengan jujur secara langsung. Banyak dari sebagian nasabah memberikan informasi maupun data-data yang terkait tidak benar. Maka dampak dari hal tersebut nantinya dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet, apabila calon nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Kemudian solusi dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah juga khususnya pihak AO harus mampu menganalisis dengan baik dan benar. Maka saat melakukan wawancara awal pihak AO harus mengambil inisiatif untuk mengetahui nasabah tersebut jujur atau tidak dalam memberikan informasi dengan menggunakan aplikasi bernama Slik. Disinilah diperlukan keahlian seorang AO membaca prinsip 6C tersebut.⁹⁹

Banyak nasabah yang menyembunyikan sesuatu. Misalnya ketika ditanyakan adakah Ibu/Bapak ada berhutang di tempat lain ? Tetapi jawaban nya nasabah tersebut tidak ada mengatakan nya. Begitu pula ketika ditanyakan adakah kredit macet atau tidak ? dan jawaban nya juga sama yaitu tidak ada. Namun saat pihak Bank melakukan pengecekan ada beberapa nasabah yang bermasalah karena memiliki kredit macet. Mereka pihak nasabah kebanyakan saat diwawancarai selalu mnegatakan hal-hal yang bagus. Disitulah kendala pihak bank dalam menganalisis lebih jauh terhadap calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa.

⁹⁹ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

Selain itu juga senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh BPRS ADECO Kota Langsa dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah adalah sebagai berikut:

Nasabah yang jika akan diberikan pembiayaan mereka mengatakan untuk membuka usaha atau modal usaha, namun ketika setelah diwawancarai kembali bukanlah untuk hal tersebut melainkan untuk membayar hutang. Jika untuk usaha ada pemutaran uang untuk pengembalian, jika tidak untuk usaha maka dari mana nasabah tersebut akan membayar pembiayaan tersebut. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan peminjaman kepada bank lain tanpa sepengetahuan pihak BPRS ADECO Kota Langsa.¹⁰⁰

Ketika PNS melakukan peminjaman kepada pihak bank dengan gaji misal sekitar Rp 2.000.000,-. Beberapa minggu ke depannya ternyata nasabah tersebut melakukan peminjaman lagi ke bank lain tanpa sepengetahuan pihak BPRS ADECO Kota Langsa. Dengan demikian gaji nasabah tersebut habis hanya untuk itu saja membayar pinjaman kepada bank lain dan tidak cukup juga untuk membayar pinjaman yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa. Sehingga dengan kejadian tersebut menyebabkan terjadinya kredit macet atau bermasalah.

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota Langsa menyatakan beberapa kendala yang dihadapi oleh BPRS ADECO Kota Langsa dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah adalah sebagai berikut:

Kemampuan bayar nasabah atas pengembalian pinjaman kepada bank. Melihat kondisi dan situasi saat ini juga sedang dalam masa Covid-19 banyak nasabah yang usahanya menurun. Awal sebelum adanya Covid-19 ini biasanya usahanya meningkat namun sekarang berkurang. Maka kendalanya yang dihadapi oleh bank adalah ketika untuk mengutip uang atas pinjaman

¹⁰⁰ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

tersebut ketika sudah jatuh tempo.¹⁰¹

Salah satu langkah dari BPRS ADECO Kota Langsa untuk menangani hal tersebut adalah melakukan analisis terlebih dahulu agar tidak terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah dikemudian hari. AO perlu melihat dan menganalisis dimana saat ini sedang Covid-19 khususnya untuk nasabah yang memiliki usaha yang akan mengambil pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa yaitu nasabah yang sudah pernah sebelumnya juga mengambil pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa. Selain itu juga melihat dari segi usahanya berkembang maju, maka tetap akan diberikan pembiayaan. Dengan demikian proses pembayaran pengembalian pinjamannya tetap akan lancar dan tidak menimbulkan kredit macet.

Hal ini serupa juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang beberapa kendala yang dihadapi oleh BPRS ADECO Kota Langsa dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah adalah sebagai berikut:

Kepada petugas khususnya bidang marketing untuk bisa benar-benar menguasai prinsip 6C tersebut. Agar nantinya mampu menganalisa pembiayaan yang ada dan mampu mengatasi permasalahan yang ada.¹⁰²

Adapun BPRS ADECO Kota Langsa dapat mempertahankan pembiayaan dengan baik sampai saat ini dilihat dari awal mulanya berdiri BPRS ADECO Kota Langsa yaitu pada bulan Oktober 2009. Dimana aset pertama kali buka yang dimiliki oleh BPRS ADECO Kota Langsa adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-

¹⁰¹ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

¹⁰² Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

Kemudian naik pada tahun 2012 menjadi Rp. 5.000.000.000,- dengan NPF sebesar 10%. Karena pada tahun ini BPRS ADECO Kota Langsa hanya bermain di satu sektor yaitu di pasar Langsa khususnya pada pedagang yang membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian pada sektor ini hanya 70% bermain di pasar saja.

Memasuki tahun 2012 dimana pergantian direksi dan mulailah diperbaiki sistem-sistemnya. Mulai dari masuk ke berbagai sektor seperti konsumtif, mikro dan pasar juga. Begitupula mengenai SOP yang ada diperbaiki semuanya untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dimasa mendatang.¹⁰³

Awal 2013 BPRS ADECO Kota Langsa NPF nya sudah nya menurun dan di tahun tersebut juga telah mendapatkan laba. Tahun 2014 BPRS ADECO Kota Langsa sudah tidak ada lagi rugi, dan sudah mendapatkan penghargaan dari Info Bank. Serta tahun 2015 sampai saat ini perkembangan BPRS ADECO Kota Langsa mengalami kenaikan terus menerus. Dengan demikian BPRS ADECO Kota Langsa mampu meminimalisir risiko yang ada.¹⁰⁴

4.3 Character Merupakan Variabel Paling Penting Dalam Proses Penyaluran Pembiayaan

Character adalah keadaan watak sifat nasabah pembiayaan (debitur), baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.¹⁰⁵ Analisis yang bersifat kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara *numerik*. Namun, analisis ini merupakan syarat pertama dalam proses persetujuan pembiayaan, karakter ini

¹⁰³ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

¹⁰⁴ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa

¹⁰⁵ Yummil Hasan dan Dani Fernando, "Analisis Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Ekonomi Dan Constraints (6C) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Kajian Manajemen Dakwah", dalam jurnal HIKMAH, Volume 11 Nomor 1, Juni 2017, h. 27.

merupakan faktor kunci walaupun calon nasabah pembiayaan (debitur) tersebut mampu menyelesaikan utangnya.¹⁰⁶ Karakter seorang nasabah paling penting dianalisis sebelum dilakukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada BPRS ADECO terhadap nasabahnya, serta akan berimplikasi terhadap pendapatan yang diterima oleh BPRS. Jika analisis karakter tidak dilakukan terlebih dahulu atau tidak dilakukan secara maksimal, maka akan berdampak negatif terhadap BPRS itu sendiri, seperti meningkatnya *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah yang akan mengakibatkan penurunan pendapatan BPRS.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa dengan Bapak Mukhlis, mengatakan tentang dalam analisis 6C yang paling penting dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan adalah:

Semua prinsip analisis 6C perlu dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Namun adakalanya diantara analisis 6C tersebut yang sangat penting dilakukan adalah menganalisis dan mengenali *character* dari sisi calon nasabah tersebut terlebih dahulu. Kemudian memverifikasi semua data calon nasabah yang masuk dan di cek satu persatu menggunakan aplikasi Slik.¹⁰⁷

Dalam melihat sisi karakter calon nasabah, pihak *Account Officer* (AO) akan meneliti riwayat hidup calon nasabah, melakukan wawancara langsung dengan nasabah, mencari informasi dari pihak lain tentang nasabah yang bersangkutan dan bertanya kepada tetangga yang berada di lingkungan tempat tinggal nasabah, serta melakukan pengecekan riwayat pinjaman atau pembiayaan di lembaga keuangan lainnya dengan menggunakan SLIK (Sistem Layanan

¹⁰⁶ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

¹⁰⁷ Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 Februari 2021.

Informasi Keuangan), yaitu suatu sistem yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) pada awal tahun 2018.

Selain itu juga senada diungkapkan pula oleh Bapak Sutrisno selaku AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa mengatakan tentang dalam analisis 6C yang paling penting dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan adalah:

Karakter ini merupakan faktor kunci walaupun calon nasabah pembiayaan (debitur) tersebut mampu menyelesaikan utangnya. Karakter seorang nasabah paling penting dianalisis sebelum dilakukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada BPRS ADECO terhadap nasabahnya, serta akan berimplikasi terhadap pendapatan yang diterima oleh BPRS. Karakter merupakan hal yang paling dominan dalam analisis penyaluran pembiayaan dibandingkan dengan *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economic*, dan *constraint*. Hal tersebut disebabkan walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO, namun bila tidak mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi pihak bank dikemudian harinya. Oleh karena itu, BPRS ADECO sangat mengutamakan karakter dari calon nasabahnya.¹⁰⁸

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dian Hurriyyah¹⁰⁹, Ashofatul Lailiyah¹¹⁰, dimana hasil penelitiannya yaitu faktor yang paling dominan dalam analisis kelayakan pemberian pembiayaan adalah calon nasabah harus memiliki karakter yang baik. Walaupun nasabah mempunyai *capacity* atau kemampuan bayar yang tinggi, akan tetapi apabila tidak mempunyai karakter yang baik atau iktikad baik untuk menunaikan kewajibannya, maka *capacity* yang tinggi tidak ada artinya.

¹⁰⁸ Sutrisno, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

¹⁰⁹ Dian Hurriyyah, "Analisis Penilaian Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh", (Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018), h. 71.

¹¹⁰ Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", dalam *Jurnal Yuridika*: Volume 29 No 2, 2014, h. 231.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria Marlyn Monulandi et al¹¹¹, Nadia Eva Dharmasari Jatmika¹¹², dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa yang paling penting dalam analisis penyaluran pembiayaan adalah *capacity*. Hal tersebut dikarenakan lembaga keuangan perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan.

Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Kapasitas nasabah pembiayaan sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar kembali kewajibannya. Faktor ini juga tidak kalah penting, karena karakter saja tidak cukup menjamin seseorang dapat menunaikan kewajibannya kepada lembaga keuangan.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siska Maristiana et al¹¹³, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa yang paling penting dalam analisis penyaluran pembiayaan adalah *capital*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa modal yang seimbang akan memberikan masukan bagi pihak nasabah untuk dapat mengoprasionalkan pendapatannya dan bisa menyisihkan untuk membayar pokok pinjaman dan hutangnya. Pihak bank harus melakukan analisis terhadap posisi

¹¹¹Maria Marlyn Monulandi et al, "Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara", dalam *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016, h. 313.

¹¹²Nadia Eva Dharmasari Jatmika, "Pengaruh 5C...", h. 107.

¹¹³Siska Maristiana et al. "Pengaruh Analisis 5C...", h. 12.

keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Apabila capital semakin baik, maka keyakinan bank bahwa debitur akan mengembalikan dana pinjaman kepada bank semakin besar.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Gilang Anggit Pambudi¹¹⁴, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa yang paling penting dalam analisis penyaluran pembiayaan adalah *constrain*. *Constrain* adalah faktor hambatan seperti sosial psikologi, iklim, dan cuaca yang ada pada suatu daerah yang menyebabkan suatu usaha tidak dapat dilaksanakan. Usaha yang memiliki ketergantungan terhadap musim atau cuaca juga memiliki resiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF). Contohnya adalah pedagang es tentunya akan mengalami penurunan pendapatan karena pengaruh cuaca yang berdampak pada perilaku konsumen untuk mengurangi pembelian es. Hal tersebut akan berpengaruh pula pada tingkat pendapatan.

Sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya yang berakibat pada terjadinya NPF. *Constrain* juga berarti hambatan sosial, sosial yang dimaksud adalah adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Usaha yang akan dijalankan oleh nasabah juga harus dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Usaha yang kurang diterima oleh masyarakat akan menjadi hambatan dan akan berakibat pada kecilnya pendapatan nasabah. Hal ini dapat berimplikasi pada terjadinya NPF.

Selanjutnya beberapa AO lainnya juga yang ada di BPRS ADECO Kota

¹¹⁴Gilang Anggit Pambudi, 'Kelayakan 6C...', h. 26-28.

Langsa menyatakan tentang dalam analisis 6C yang paling penting dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan adalah:

Diantara prinsip 6C yang paling penting dianalisis sebelum menyalurkan pembiayaan adalah *character*. Jika *character* seorang nasabah tersebut sudah baik maka akan mempermudah pengembalian pembiayaan saat jatuh tempo. Maka dari itu tugas AO adalah harus mampu mengenali *character* calon nasabah sebelum melakukan pembiayaan.¹¹⁵

Hal ini serupa juga dikatakan oleh Bapak Hazarul Fahmi selaku Staff

Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa tentang dalam analisis 6C yang paling penting dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan adalah:

Dalam prinsip analisis 6C yang terpenting atau yang paling diutamakan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah adalah melihat *character* dari si calon nasabah tersebut. Karena itu merupakan faktor penting dalam melakukan pembiayaan untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepannya sehingga juga mampu mengurangi kredit macet.¹¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam analisis 6C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan constraint*, umumnya yang paling penting adalah penilaian karakter calon nasabah sebagai suatu indikator bahwa calon nasabah mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan atau menunaikan kewajibannya kepada lembaga keuangan. Dalam hal ini bukan berarti aspek lainnya tidak di analisis semuanya dalam pemberian pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa, namun mengingat pentingnya aspek penialain 6C yang pertama adalah *character*. Dimana Jika *character* seorang nasabah tersebut sudah baik dan jujur maka akan mempermudah pengembalian pembiayaan saat jatuh tempo.

¹¹⁵ Deri Setiawan, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

¹¹⁶ Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

Maka dari itu pihak BPRS ADECO Kota Langsa lebih mengutamakan penilaian terhadap *character* calon nasabah. Dikarenakan walaupun calon nasabah mampu memenuhi aspek *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, dan *constraint* tetapi jika *character*nya kurang baik, maka sama saja halnya akan mempengaruhi pembayaran pembiayaan saat jatuh tempo sehingga dapat menyebabkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Untuk meminimalisir resiko sebelum terjadinya masalah tersebut, maka pihak bank harus mampu menganalisis khususnya dari *character*nya calon nasabah tersebut di awal saat wawancara pertama agar tidak terjadinya kendala di kemudian hari.

Akan tetapi, dikarenakan situasi dan kondisi disuatu lembaga keuangan dan daerah tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa yang paling penting bukanlah *character*, melainkan *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, dan *constraint*.

4.4 Temuan Penelitian

Rasio NPF yang mencapai angka 15,62% pada periode Juni 2012 merupakan suatu kondisi buruk yang dapat mengganggu operasional bank. Akan tetapi BPRS ADECO Kota Langsa dapat mengatasinya dengan baik, hal tersebut terbukti rasio NPF pada periode terbaru yaitu periode Desember 2020 hanya sebesar 2,38% lebih kecil dibandingkan dengan semua periode.¹¹⁷ Pencapaian tersebut dikarenakan oleh penerapan 6C (*character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, *condition*, dan *constrain*) yang efektif dan efisien. Dalam penyaluran

¹¹⁷Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi BPR Syariah: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>.

pembiayaan, BPRS ADECO Kota Langsa menerapkan prinsip keadilan dimana hanya menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah yang dianggap layak oleh pihak bank khususnya AO setelah dilakukannya analisis 6C. Pihak bank tidak menggunakan ikatan emosional dalam menyalurkan pembiayaan, akan tetapi mengutamakan kelayakan dari calon nasabah itu sendiri.

Firman Allah SWT dalam al Quran surah Sad ayat 26:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۚ ۲۶

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (Q. S. Sad: 26).

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban seorang khalifah dalam pengambilan keputusan secara adil dan jangan pernah mengikuti hawa nafsu dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan ayat diatas dapatlah kita ketahui bahwa hawa nafsu adalah termasuk satu potensi rohani yang terdapat dalam diri manusia yang cenderung kepada hal-hal yang bersifat merusak, menyesatkan, menyengsarakan dan dan menghinakan bagi orang yang mengikutinya. Atas dasar itu maka manusia diperingatkan agar berhati-hati untuk tidak terpedaya mengikutinya, karena bukan hanya membahayakan orang yang melakukannya, melainkan juga orang lain.¹¹⁸

Sedangkan dalam Tafsir al-Ibriz, Bisri Musthofa menyatakan “Wahai Nabi Dawud a.s! Sesungguhnya Aku (Allah) menjadikan kamu Khalifah di bumi (untuk mengurus urusan manusia), maka dari itu buatlah hukum diantara

¹¹⁸ Nata Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 140-141.

manusia dengan hukum yang Haqq (adil) dan janganlah menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah (yaitu Iman kepada Allah) itu mereka akan siksa yang sangat pedih karena mereka lupa kepada Hari Hisab. Seandainya mereka tidak melupakan Hari Akhir, mereka pasti akan beriman ketika hidup di dunia.¹¹⁹

Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia ini. Allah Mahatahu bahwa dalam diri manusia terdapat hal-hal yang negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa sebuah rencana besar yang mempunyai kemaslahatan yang besar jangan sampai gagal hanya karena kekhawatiran adanya unsur negatif yang lebih kecil pada rencana besar tersebut.¹²⁰

Ayat tersebut tidak hanya menjelaskan kedudukan Nabi Dawud a.s sebagai khalifah, juga memberikan keterangan tentang fungsi khalifah, serta tentang pembatasan tingkah laku dan perbuatan seorang khalifah. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa eksistensi khalifah sebagai konsep politik adalah fungsi penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang benar.

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh BPRS ADECO Kota Langsa dalam menyalurkan pembiayaan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam al Quran Surah Sad ayat 26. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank khususnya AO tidak menggunakan ikatan emosional dan tidak mengikuti hawa nafsunya, melainkan

¹¹⁹ Bisri Musthofa, *Tafsir al-ibriz*, (Rembang: Menara Qudus, 1960), h.1610.

¹²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2015), h. 16.

berdasarkan prinsip keadilan, apabila calon nasabah tersebut dikategorikan layak untuk diberikan pembiayaan setelah dilakukannya analisis 6C, maka pihak bank akan menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

Keberhasilan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan rasio NPF yang tinggi merupakan suatu prestasi yang sangat bagus, hal tersebut tidak terlepas dari izin Allah dan kerja sama tim yang bagus. Disaat BPRS ADECO Kota Langsa mengalami peningkatan rasio NPF yang sangat tinggi pada periode Juni 2012 dengan angka 15,62%, pihak bank menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tantangan dan motivasi untuk dapat menurunkan rasio NPF tersebut. Berkat kerja sama tim yang bagus, pihak bank dapat menurunkan rasio NPF tersebut pada angka 2,38% pada periode Desember 2020.¹²¹

¹²¹Mukhlis, Direktur BPRS ADECO Kota Langsa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tentang Penerapan Penilaian 6C Dalam Upaya Meningkatkan Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Di BPRS ADECO Di Kota Langsa, BPRS ADECO Kota Langsa sudah menjalankan prinsip 6C tersebut dengan baik. Mulai dari *Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Collateral dan Constraints* sudah dijalankannya sesuai SOP yang sudah berlaku.
2. Adapun kendala yang di hadapi BPRS ADECO dalam menerapkan analisis 6C terhadap calon nasabah, masih dapat dijangkau dan dapat diatasi untuk meminimalisir resiko yang terjadi kedepannya dengan berbagai cara strategi yang dilakukan oleh pihak BPRS ADECO Kota Langsa.
3. *Character* merupakan variabel paling penting dalam proses penyaluran pembiayaan. Dilihat dari penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah pada saat Covid-19 ini pihak BPRS ADECO Kota Langsa tetap mampu memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, bahkan mampu meminimalisir resiko yang ada. Keberhasilan BPRS ADECO Kota Langsa dalam menurunkan rasio NPF yang tinggi merupakan suatu prestasi yang sangat bagus, sehingga tingkat NPF nya

pun menjadi sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BPRS ADECO, namun bila tidak mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi pihak bank dikemudian harinya. Oleh karena itu, BPRS ADECO sangat mengutamakan karakter dari calon nasabahnya.

Dalam penyaluran pembiayaan, BPRS ADECO Kota Langsa menerapkan prinsip keadilan dimana hanya menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah yang dianggap layak oleh pihak bank khususnya AO setelah dilakukannya analisis 6C. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank khususnya AO tidak menggunakan ikatan emosional dan tidak mengikuti hawa nafsunya, melainkan berdasarkan prinsip keadilan, apabila calon nasabah tersebut dikategorikan layak untuk diberikan pembiayaan setelah dilakukannya analisis 6C, maka pihak bank akan menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. BPRS ADECO Kota Langsa harus tetap menjaga prinsip 6C dalam upaya pengembalian pembiayaan *murabahah* yang diberikan.
2. BPRS ADECO Kota Langsa lebih meningkatkan keefektifannya, ketelitiannya dan lebih memaksimalkan lagi dalam melakukan penilaian Prinsip 6C, hal ini lebih ditekankan pada penilaian karakter

nasabah agar dapat terus mengurangi pembiayaan bermasalah.

3. Untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang diberikan, BPRS ADECO Kota Langsa harus selalu melakukan pengawasan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya bisa lebih dalam dan luas lagi mengenai permasalahan penerapan penilaian 6C ini. Tambahkan variabel yang sejalan dan bisa memperkuat lagi pembahasan yang ada dengan berbagai aspek-aspek didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin, Nata. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Afandi, Pandi, 'Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah, Studi Kasus Pada PT BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga', Jurnal: Among Makarti, Vol.3 No.5, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, 2001.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Juni 2012.
- Erdi, Refan, 'Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BPR Nguter Surakarta', Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Fahmi, Hazarul, Staff Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.
- Firmansyah, Iman, *Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia*, dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2014,
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005.
- Hasan, Yummil dan Fernando, Dani. "Analisis Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Ekonomi Dan Constraints (6C) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dalam Kajian Manajemen Dakwah", dalam jurnal HIKMAH, Volume 11 Nomor 1, Juni 2017.
- Hurriyyah, Dian. "Analisis Penilaian Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Alfataya Payakumbuh", Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Jatmika, Nadia Eva Dharmasari. "Pengaruh Character, Capital, Capacity, Colleteral, Condition Of Economic terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil Di KSPPS BMT Agritama Rahmatan lilalamin Togogan Srengat Blitar", Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2018.

- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Lailiyah, Ashofatul. "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", dalam *Jurnal Yuridika*: Volume 29 No 2, 2014.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2015.
- Maristiana, Siska et al. "Pengaruh Analisis 5 C, Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition, Dalam Pemberian Kredit Di Pt. Bank Bri Unit Indraprasta.
- Marsono. *Metode Penelitian Kuantitatif Langkah-Langkah Menyusun Skripsi, Tesis Atau Disertasi Menggunakan Teknik Analisis Jalur (Path Analysis) Dilengkapi Dengan Contoh Aplikasinya*, Bogor: In Media., 2014.
- Monulandi, Maria Marlyn et al. "Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara", dalam *Jurnal Agri-SosioEkonomi Unsrat*, Volume 12 Nomor 2A, Juli 2016.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Mukhlis. Direktur BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021
- Musthofa, Bisri. *Tafsir al-ibriz*, Rembang: Menara Qudus, 1960.
- Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi BPR Syariah: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>.
- Pambudi, Gilang Anggit. 'Kelayakan 6c Terhadap Pembiayaan Serta Pengaruhnya Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bmt Komunitas Amal Sholeh (Kas) Ciledug Tangerang', Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Patmanegara, Rosyalina A., 'Pengaruh 5c Kepada Anggota Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya', Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

- Subekti, M. Yusuf Agung & Nurcholiq, Mochamad “*Kepemimpinan Pendidikan Islam, Analisis Makna Kata "Khalifah" dalam Al Qur'an*”, dalam Jurnal Piwulang, Vol. 2 No. 1 September 2019, 64-82.
- Sana, Naelus, ‘*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil Di Kabupaten Demak*’, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010.
- Sandi, Wahyu Ari, ‘*Analisis Penyaluran Kredit Pembiayaan Di BNI Syariah Cabang Pembantu Ungaran*’, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Salatiga, 2014.
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta: PT.Elex Media Computindo, 2000.
- Setiawan, Deri, AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa Wawancara di Langsa, tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta, Bumi Aksara, 2003.
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah-Konsep Dan Kasus, Edisi Kedua*, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2008.
- Sutrisno. AO Pembiayaan BPRS ADECO Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.
- Tresiana, Eka Yuniar, ‘*Pengaruh 5c Kepada Nasabah Terhadap Pembayaran Pembiayaan Murabahah Di Bri Syariah Kcp Ponorogo*’, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Indonesia, 2008.
- Utomo, Indra Budi, ‘*Implementasi 5C Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Tumang Cabang Ampel*’, STAIN Salatiga, 2012.
- Veithzal Rivai, et. al., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Winarno. *Metode penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, Malang, Universitas Negeri Malang, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Bella Safitri
NIM : 4012017074
Tempat / Tgl Lahir : Suka Jadi, 10 Desember 1998
Alamat : Dusun Dana Mulia, Desa Sua Jadi Kec. Banda
Mulia, Kab. Aceh Tamiang
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Langsa
Nama Ortu :
Ayah : Alm. M. Samin
Ibu : Partiah

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Paya Raja Berijazah Tahun : 2010
2. SMP Negeri 4 Bendahara Berijazah Tahun : 2013
3. SMA Negeri 1 Manyak Payed Berijazah Tahun : 2016
4. IAIN Langsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah, masuk tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Langsa, 26 Mei 2021

Penulis,

Bella Safitri

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara di BPRS ADECO Kota Langsa

A. Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis, SE (Direktur di BPRS ADECO Kota Langsa) pada tanggal 3 Februari 2021.

Pembicara 1 : Pak, Bella izin ya pak.

Pembicara 2 : Ehemm, okey apa mau nanya ?

Pembicara 1 : Hehehe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Bella Safitri, saya dari Perbankan Syariah semester 7. Disini mohon maaf pak awalnya saya mengganggu waktunya bapak.

Pembicara 2 : Mukaddimah bukan ?

Pembicara 1 : Hehehe, disini kan judul skripsi Bella “Penerapan Analisis 6C Dalam Proses Penyaluran Pembiayaan di BPRS ADECO”, hmm kemudian masalah yang Bella angkat disini yaitu masalah pembiayaan. Di BPRS ADECO pada tahun 2012 lalu itu kan (ngggg).....pembiayaan nya itu dia menurun tapi risikonya tinggi.

Pembicara 2 : 2012 ? Jauh kali yaa, ini udah 2021 udah hehe

Pembicara 1 : Heheheh, abes ini berbanding terbalik pada saat 2021 sekarang, tapi datanya yang Bella ambil tahun 2020.

Pembicara 2 : Kalo yang tahun 2020 datanya bagaimana ?

Pembicara 1 : Di OJK

Pembicara 2 : 2020 datanya bagaimana ?

Pembicara 1 : Yang di 2020 (nggg)....dia datanya makin baik pak. Daripada yang tahun lalu.

Pembicara 2 : Hahaha, bukan makin baik malah sangat baik hahahaa

Pembicara 1 : Sangat baik pun heheheh, (ngggg)..... gimna sih pak Bank ADECO ini mempertahankan pembiayaan yang baik ini ?

Pembicara 2 : Oke mantap hehhehe, yang pertama harus faham dulu bahwa ADECO mulai operasional mulai tahun 2009 bulan 10 saya belum masuk disitu. Bulan 11, 12 saya jadi direksi disini. Jd buka pertama asetnya masih kecil 2 Miliar, buka di 2012 itu 5 Miliar lebih kurangnya gitu ya, tutup buku 7 Miliar kalo gak salah. NPF nya sekitar 10% kalo gak salah, fortofolionya kalo gak salah sekitar 2 Miliar. NPF nya tinggi (heemm)....kenapa tinggi thun 2012 ? Itu karna kemaren waktu itu ADECO bermain di (nngg).....di satu sektor. Paling banyak itu sektor adalah mikro tapi di pasar. Jadi main nya dipasar saja pasar Langsa. Jadi anak anak itu pulang dari pasar setor uangnya sm AO nya itu. Jadi konsentrasinya 70% pasar. Jadi ketika pasarnya di rombak, (nggg).....di atur kembali itulah masalah mulai timbul. Banyak nasabah nsabah yang (nggg).....kemampuan membayarnya menurun bahkan tidak ada lagi. Sehingga NPF nya bisa naik. Mulai 2012 direksi baru masuk saya.

Pembicara 1 : Brarti awalnya dulu bukan bapak ya ?

Pembicara 2 : Bukan saya. Saya masuknya 2012 kita rubah sistemnya. Kita masuk ke banyak sektor, pasar kita kurangi kecuali nasabah nasabah. Jadi, kita msuk konsumtif, ke potong gaji maksd saya potong gaji ke pegawai-pegawai, masuk ke mikro juga investasi, dan lain-lainnya. Abestu, kita msuk ke peraturan kita rombak tentang SOP

pembiayaan, penyelesaian bermasalah, kita rekrut orang-orang yang mempunyai kapasitas dan akhirnya alhamdulillah bisa terkontrol. Untuk NPF nya, penghimpunan dana nya pun makin tinggi 2012, 2013 kita udah selesai semuanya. Sebenarnya 2012 itu kita udah bagus uda mulai perbaikan kita ada rugi, setiap buka perusahaan pasti ada rugi.

Pembicara 1 : Iyaa.

Pembicara 2 : 2013 kita udah mulai mengurangi kerugian, dan 2014 kalo gak salah kita sudah untung, kita sudah dapat penghargaan dari Info Bank dulunya termasuk dulunya BPR yang sehat sangat sehat, 2015, 2016, 2017, 2018 sampai sekarang alhamdulillah apa namanya perkembangannya naik secara proporsional. Naik terus naik terus asetnya naik (hmmm).....otomatis komponen-komponen lainnya juga naik, DPK nya juga naik, penghimpunannya naik, portofolionya naik, jadi naik terus alhamdulillah selalu naik. Sampai sekarang naik, paling besar kenaikannya selang thun 2020 kenaikannya itu hampir 50% naik DPK nya Dana Pihak Ketiga, portofolio naiknya besar juga hampir 40%, biasanya naiknya rata-rata 15 atau 20. Ini naiknya luar biasa, jadi secara proporsional alhamdulillah naik gitu, 2020. NPF nya terkontrol, kita slalu berada alhamdulillah sampek kemaren itu masih 2,7 aturan OJK itu sangat sehat. Perhitungan NPF nya dengan Bank Umum agak beda. Kalo Bank Umum itu 5 dia bahwa dia sangat sehat, 7 juga ada. Tapi acuan prakteknya kita pakai 5 bawah. Jadi alhamdulillah kita a 2,

Kalo BPR 7 sangat sehat alhamdulillah. Dan kita berturut-turut 6 tahun itu dapat penghargaan dari OJK ada dari tahun 2014 ntah 2015 gitu, OJK dapat selanjutnya dari Info Bank. Kalo yang penghargaan ini kan dari Info Bank. Smua Dari Info Bank dinilai alhamdulillah.

Pembicara 1 : Lagian itukan pak, NPF nya dia bagus tapi seharusnya kalo dalam teori kan jika pembiayaan tinggi maka NPF nya juga tinggi ?

Pembicara 2 : Resikonya naik ya ?

Pembicara 1 : (Nggg eh).....abestu itu tadi penyebabnya kenapa, cara BPRS ADECO sendiri cara yang dilakukan ?

Pembicara 2 : Jadi betul, jadi ketika penyaluran dana kita besarkan disitu ada ikut resiko. Namanya resiko kredit. Default risiko atau resiko gagal bayar. Kita bisa kontrol itu kita punya bagian khusus yang memang tugasnya untuk memonitoring terhadap kualitas aktiva produktif, pembiayaan salah satunya. Bagian khusus di ADECO sudah berjalan namanya tata kelola perusahaan yang baik good corporate goverment. Kita bagian pengawasan sudah lengkap, internal audit, manajemen resiko itu sudah ada. Kebijakan-kebijakan eksekutif atau orang-orang yang memiliki kapabilitas yang bagus pengalaman nya yang cukup, tugas nya adalah melakukan pengawasan. Contohnya internal audit yang menyangkut dengan operasional bank, menyangkut dana salah satunya termasuk pembiayaan juga kita kontrol, kepatuhan terhadap aturan-aturan, dlm aktivitas bank manajemen resiko apa namanya resiko yg mgkin timbul kita

putuskan dalam komite manajemen resiko. Penyelesaian nasabah bermasalah teknik2 nya itu diatur di manajemen resiko, pembuatan SOP nya, kebijakan-kebijakan, eksidensial itu diputuskan di manajemen resiko. Jadi kita menempatkan banyak hal untuk mngontrol itu. Tidak hanya NPF tapi semua, baik menyangkut resiko operasional, resiko hukum/reputasi, kita coba cek, resiko gak bisa kita hindari. Tapi bisa diminimalisir, otomatis high risk high ritten, makin besar portofolio otomatis labanya semakin besar. Terus high risk juga resikonya semakin besar, jadi makin lama nih yang kita perbaiki tidak hanya kita besarkan tapi kita perbaiki sistem nya, kualitasnya, pelatihan.

Pembicara 1 : Ada buat pelatihan juga ?

Pembicara 2 : Rutin, pelatihan ini kan karna anak-anak ini perlu juga refreshing, perlu pengulangan, seperti kuliah kalo gak ada pengulangan lupa kan ?

Pembicara 1 : Iyaa pak.

Pembicara 2 : Apalagi gak belajar.

Pembicara 1 : Hehehhe, iyaa pak.

Pembicara 2 : Yang udah belajar aja bisa lupa.

Pembicara 1 : Itulah pak, heheh.

Pembicara 2 : Contoh misalnya nih, bank ini kan rutin pelatihan diadakan OJK, dan lain-lain itu yang di ajarin sama aja, itu-itu aja sengaja dibuat gitu, karna perlu refreshing. Ketika kita kuliah, ohya udah tau kita jadi ini naik lagi semangatnya.

Pembicara 1 : Pelatihan nya disni juga pak ?

Pembicara 2 : Kita punya ruangan khusus untuk pelatihan, biasa kita buat pelatihan itu gantian yaa nanti Direksi, Komisaris, DPS, tergantung materinya kita panggil, keluar juga ada gak disni aja.

Pembicara 1 : Kemudian pak kalo dari pertanyaan saya itu ada gak hambatan di BPRS ADECO ini pembiayaan nya pak, biasanya hambatan-hambatan yang dihadapi ?

Pembicara 2 : Hambatan nya kalo tentang pembiayaan pasti terkait dengan penyelesaian pembiayaan nasabah bermasalah, masih bisa terkontrol. Hambatan yang selanjutnya adalah yang terkait dengan, nih yang diliat 2020 atau keseluruhan?

Pembicara 1 : Keseluruhan nya gitu pak, hambatan yang dihadapi dari awal sampai sekarang.

Pembicara 2 : Kalo 2020 jelas, kalo Covid kemaren kan sempat terganggu ada beberapa nasabah yang memang usaha nya rata-rata turun, minimal 30 sampai 40%. Ada yang full ya sm sekali gak ada. Contoh misal kantin-kantin di sekolah-sekolah, sekolah tutup semua. Itu terhambatnya. Okey gitu yaa. Alhamdulillah kita tapi gak terlalu banyak itu gak terlalu berpengaruh ke kualitas aktiva produktif pembiayaan. Kalo hambatan yang lain SDM, itu pasti kita nyarik (nggg).....disni kita gak nyarik yang berpengalaman. Yang fresh graduate, terus kita ajarkan disni, kalo memenuhi syarat baru kita perpanjang kontraknya, kontrak setahun. Kontrak setahun memenuhi syarat nilainya minimal 4 baru kta angkat tetap.

Nilainya standar kita perpanjang setahun lagi, bagus baru kita angkat. Gak bagus maka kita stop kontrak, jadi ada proses yang memang di apa namanya proses-proses yang sistematis untuk perbaiki, memperbaiki dan untuk mengembangkan.

Pembicara 1 : Abestu kan pak dari 6C ini dia yang paling dominan itu di ADECO yang mana ?

Pembicara 2 : Ooh.. 6C itu semuanya dominan, yang paling dominan itu yang pertama character.

Pembicara 1 : Character, hehehe.

Pembicara 2 : Character yang paling penting. Uang nya banyak istrinya kaya, kalo karakternya gak bagus gak akan dikasih juga. Pasti gak boleh ngutang. Bsok kalo nyarik suami C dulu C pertama bukan mobilnya.

Pembicara 1 : Hehhe, bisa aja dia bohong pak kan, gak tau kita kejujuran dia ?

Pembicara 2 : Itu ya betul, itulah keahlian pengalaman dari bagian AO (Account Officer) orang-orang khusus yang bisa melakukan itu proses ini bener atau tidak, jd dia tau. Ada kecolongan ? Ada juga. Tapi usaha-usaha kecolongan-kecolongan itu minimal, kalo ini pakar-pakar bohong udahan ya, kadang ada bohong keliatan, yang paling utama itu karakter.

Pembicara 1 : Abestu tadi, Bella ada kan tanya sama karyawan sini juga disini ada pakai aplikasi bank slik juga gak pak ? Boleh bapak jelasin ?

Pembicara 2 : Jadi, pertama untuk melihat karakter itu setiap bank hampir sama. Masuk data pertama itu yang dilihat adalah slik, Sid, distu nanti

tertuang semua riwayat transaksinya, pinjaman nya, lembaga keuangan tidak hanya bank tapi non bank juga diliat distu diliat semuanya. Macet dimana-mana itu pasti gak di kasih langsung ditolak.

Pembicara 1 : Kalo misalnya dia kan disini ada pinjaman pak, tempet laen ada pinjaman juga itu dikasih juga gak ?

Pembicara 2 : Tergantung, dia misal ada pinjaman di BPD pegawai negeri, dia mau pinjam lagi di ADECO, untuk apa itu ? Kalo di syariah jelas kebutuhan nya untuk apa ?

Oh kebutuhan nya untuk bayar SPP anak, terus kita liat kemampuan nya ada gak, kemampuan nya memenuhi syarat untuk kita ini tidak hanya dari gaji, gaji suaminya pun ada pendapatan, kalo dari situ terpenuhi syarat maka kita kasih, walaupun ada pinjaman di tempat lain. Pas kita hitung misal uda pas-pas kali maaf cakap kita bilang melarat dia, gak kita kasih, apalagi potong gaji proses terus, di ADECO gak bisa. Walaupun dia potong gaji tapi tidak memenuhi syarat, artinya itu memberatkan nasabah itu gak kita kasih. Contoh kita hitung disini 40% pendapatan nya berapa kurangi biaya-biaya termasuk pinjaman tempat laen biaya-biaya lain berapa, 40% dari total pendapatan. Kita liat pendapatan suaminya, pendapatan istrinya, ada usaha lainnya, memenuhi syarat maka kita kasih, jadi itu ya.

Pembicara 1 : Makasih ya pak.

Pembicara 1 : Sejarah ADECO itu pak, disejarahnya pak yaa. Buk nurjannah minta kayak tanda buktinya gitu, ada dokumen atau bukunya, legalitasnya.

Pembicara 2 : Sejarahnya, di brosur ada itu.

Pembicara 1 : Maksud nya Bella nanti mau minta brosurnya gitu boleh pak ?

Pembicara 2 : Boleh.

Pembicara 1 : Brosurnya dimana pak ?

Pembicara 2 : Bentar lagi saya kasih.

Pembicara 1 : Hehehe.

Pembicara 2 : Ini saya kasih profil aja.

Pembicara 1 : Boleh juga.

Pembicara 2 : Kasih email ke Pak Muklis.

Pembicara 1 : Email Bella ini ya pak.

Pembicara 2 : Iya boleh, hehehe.

Pembicara 1 : Hmmm, produknya yang kemaren Bella tanya produk itu pak ?

Pembicara 2 : Produk apa ?

Pembicara 1 : Di BPRS ADECO kan kalo di bank lain kan biasa pengelolaan dananya untuk sedekah, ehh.. untuk ?

Pembicara 2 : Ohh zakat ?? Ohhh

Pembicara 1 : Kalo di BPRS ?

Pembicara 2 : Maka di ADECO ada gak ya? Bank ADECO BPRS ada juga ada juga namanya dikasih fungsi pengelolaan dana zakat, sedekah, ada.

Pembicara 1 : Ada berarti ya ?

Pembicara 2 : Ada, dan diperkenankan. Kenapa diperkenankan ? Karna salah satu pertimbangan ada pihak yang memang bisa mengelolanya. Jadi namanya Dewan Pengawas Syariah. Bukan dia yang kelola langsung, artinya ada kebijakan-kebijakan yang tentu kita harus ijin OJK juga karna ada SOP. Di ADECO sudah ada itu SOP terkait dengan pengelolaan dana zakat itu sudah ada dan itu wajib mendapat persetujuan dari DPS. Mmm.. abestu kita lapor ke OJK, walaupun secara kewajiban ada tetap lapor, sudah ada SOP nya jadi boleh kita kelola dana zaka. Ada disini ? Ada, minimal zakat kita sendiri, setiap tahun kan ada zakat badan kita keluarkan itu kita kelola sendiri, kepada pihak-pihak yang (ngggg)... sesuai dengan....

Pembicara 1 : Ohyayaya pak, yang bapak bilang kemaren internal itu ? Gimana itu pak ?

Pembicara 2 : Dana zakat internal ?

Pembicara 1 : Ngggg ehh...

Pembicara 2 : Dri luar ada juga kita terima , tapi yang banyak itu dana zakat internal.

Pembicara 1 : Darimana itu pak ?

Pembicara 2 : Zakat internal itu dari laba. Tiap tahun alhamdulillah ada laba. Laba itu kan disishkan di zakat, 2,5% minimal. Dana itu yang kita kelola.

Pembicara 1 : Jadi, dia setiap tahun gitu ya pak ?

Pembicara 2 : Iya setiap tahun, tiap tahun ada. Ada zakat-zakat yang pribadi, ada zakat dari pemegang saham kita salurkan disini juga, kita yang kelola.

Pembicara 1 : Itu zakat nya di publish ga pak ?

Pembicara 2 : Di publish, kan kita masuk kedalam laporan, semua transaksi aktifitas keuangan bank itu harus sesuai dengan isi akuntansi dan prinsip-prinsip syariah nya juga. Salah satunya tentang transparansi, transparansi kita harus, harus apa namanya harus di publish, atau di publish di OJK, terus dana zakat kita ada berapa ada disitu. Terkait dengan penggunaan nya. Itu di audit, gitu yaa. Bentar saya kirim.

Pembicara 2 : Kalo tabungan, kita ada tabungan namanya nama produk dikita TAS singkatan dari Tabungan Adeco Syariah. Dia pake akad apa ? Dia pake mudharabah mutlaqah. Tau kan ? Artinya dananya tidak terikat, bisa kita gunakan. Apalagi produk penghimpunan ? Kita ada namanya wadiah, tabungan wadiah. Yang kita pake disini adalah wadiah yadhamanah. Artinya dana tersebut kedepannya bisa kita manfaatkan, kalo deposito ada juga yaitu deposito mudharabah mutlaqah. Disitu sama juga dengan bank-bank umum lainnya juga, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dst. Itu produk penghimpunan dana ada tabungan ada deposito. Kalo tabungan ada 2 , mudharabah dan.....

Pembicara 1 : Wadiah.

Pembicara 2 : Kalo deposito, deposito mudharabah mutlaqah. Kalo penyaluran dana kita ada beberapa produk namanya, yang berbasis jual beli ada murabahah, ada ijarah multi jasa, ada utang piutang, ada yang syirkah, tahun ini InsyaAllah kita ada musyarakah.

Pembicara 1 : Yang lebih dominan itu ?

Pembicara 2 : Murabahah.

Pembicara 1 : Murabahah, pak ya ?

Pembicara 2 : Pasti. Paling banyak di bank iu murabahah. Resikonya lebih kecil.

Terus kalo prosesnya dia lebih simpel dia agak mirip-mirip ya dengan...bukan sama ya ? Agak mirip-mirip dengan dengan konvensional. Kita sekarang kan kebanyakan dasarnya pinjamannya konvensional, masuk kesyariah ribet. Jadi nya nanti gak jadi. Dah trakhir ??

Pembicara 1 : Permisi pak, karna cuman dikit aja.

Pembicara 2 : Haa, itu aja ?

Pembicara 1 : Brosurnya itu pak, legalitas itu pak.

Pembicara 2 : Gak usah brosur, saya kirim itu nanti.

Pembicara 1 : Ohh...

Pembicara 2 : Nanti di profil itu ada, nanti saya kirim WA lagi.

Pembicara 1 : Kalo legalitasnya itu pak ?

Pembicara 2 : Ada disitu.

Pembicara 1 : Ada distu juga ya pak ?

Pembicara 2 : Insyaallah ada, kalo gak ada nanti datang lagi.

Pembicara 1 : Heheheh, pak Bella mau minta izin.

Pembicara 2 : Jep ie, ambil sndir, mau mInta apa kamu ?

Pembicara 1 : Minta izin mau untuk jadi nnti mau apa sebar kuesionernya ke karyawan

Pembicara 2 : Saya minta surat dulu.

Pembicara 1 : Surat dari kampus ?

Pembicara 2 : Haaa, yaa. Jadi kalo sudah ada suratnya sudah boleh.

Pembicara 1 : Besok ?

Pembicara 2 : Kapan aja boleh, mau malam boleh, hehehhe

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara di BPRS ADECO Kota Langsa

B. Hasil wawancara dengan Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa pada tanggal 27 Januari 2021 dan 3 Februari 2021.

Pembicara 2 : Hmmm, hmmm.

Pembicara 1 : Buka aja gak papa biar jelas.

Pembicara 2 : Oh gak boleh jaga jarak 1 meter abestu, jaga 3m. Cuci tangan udah tadi ?

Pembicara 1 : Hehehhe. Bang nama abang siapa bang ?

Pembicara 2 : Nama saya Hazarul Fahmi.

Pembicara 1 : Hazarul, Fahmi. Jabatan ?

Pembicara 2 : Staf Pembiayaan.

Pembicara 1 : Staf Pembiayaan.

Pembicara 2 : Gelarnya, hah.. ada amd. A.Md

Pembicara 1 : Kayak gini ?

Pembicara 2 : Iyee.

Pembicara 1 : Dah, nah pertama, mohon izin ya bang.

Pembicara 2 : Iya boleh

Pembicara 1 : Mau wawancara Bella. Bella kan udah semester 7, Bella ambil Perbankan Syariah disini skripsi Bella yang berjudul.....Penerapan

Penilaian 6C Dalam Upaya Meningkatkan Pengembalian
Pembiayaan Murabahah di BPRS ADECO di Kota Langsa.

Pembicara 2 : Siap.

Pembicara 1 : Masalah yang Bella ambil disini tuh, (ngggg)... pembiayaan pada tahun 2012 kan itu mngalami masalah itu bang.

Pembicara 2 : 2012 ?

Pembicara 1 : Terus pun NPF nya tinggi, sedangkan tahun sekarang itu NPF nya rendah pembiayaan nya tinggi, makin bagus gitu kan ?

Pembicara 2 : Iyaa.

Pembicara 1 : Nah disini masalah yang pertama Bella ambil bagaimana sih penerapan 6C yang dilakukan BPRS ADECO kepada calon nasabah ?

Pembicara 2 : Ya jadi, kalo penerapan penilaian 6C, itu seiring berkembangnya zaman kan kita samakin canggih. Mungkin kalo dulu kita hanya menilai nasabah itu dengan karakternya aja tidak menilai dengan harga jaminan, (nggg)...sumber pengembaliannya, seiring berkembangnya zaman sekarang kita sudah menerapkan penilaian 6C itu hampir keseluruhan nya itu.

Pembicara 1 : Emmm, semuanya ya ?

Pembicara 2 : Kalo dulu mungkin cuman satu.

Pembicara 1 : Character doang ya?

Pembicara 2 : Ya, character doang. Mungkin sekarang karna berkembangnya zaman para-para staf pembiayaan pun sudah mulai menganalisanya gak boleh

setengah-setengah harus full gitu. Jadi penerapan yg 6C itu harus diterapkan dan itu berdampak besar kepada hasilnya yaitu NPF nya. NPF nya makin mnurun.

Pembicara 1 : Bagus.

Pembicara 2 : Iya.

Pembicara 1 : Itu ada gak sih cara-cara khusus ?

Pembicara 2 : Kalo cara khusus ada sih mungkin hampir sama kayak dengan bank lainnya ya yaitu kalo kita mempunyai fungsi kontrol. Kontrol itu ya mulai iya ketika masuk mulai brmasalah, langsung kita hubungi, langsung kita kontrol. Itu fungsi kontrol yaa

Pembicara 1 : Hemm

Pembicara 2 : Untuk penerapan nasabah bermasalahnya kita selalu selesaikan dengan cra persuasif.

Pembicara 1 : Persuasif itu gimana ?

Pembicara 2 : Persuasif itu kita sekali datangi dia dengan cara yang baik-baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kan kita gak pernah tu dengar kejadian denger berita, Bank ADECO membunuh nasabah karna nasabah nya gak mau bayar utang.

Pembicara 1 : Hehehe.

Pembicara 2 : Dan Bank ADECO itu gak pernah ikut ke pengadilan karna menarik jaminan nasabah.

Pembicara 1 : Belum ada kasusnya ya ?

Belum ada. Itulah cara persuasif kita secara kemanusiaan dan istilahnya lebih dekat dengan mitra kita.

Pembicara 1 : Kalo misalnya kan...(hmmm)...tahun 2012 itu gimana ? Biar Bank ADECO bangkit gitu sampai sekarang ini lebih baik ?

Pembicara 2 : Yang pertama namanya roda itu berputar.

Pembicara 1 : Hehehe, pasti ada kerugian yakan ?

Pembicara 2 : Iya, kalo roda itu selalu berputar, kalo kita dibawah pasti ada masalah sama kita. Jadi kalo roda itu berputar, dan makin naik itulah roda kehidupan dan yang harus kita lalui ada masalah harus kita hadapi, kita perbaiki. Sehingga kita menjadi lebih bagus.

Pembicara 1 : Caranya ?

Pembicara 2 : Caranya kita carik dulu masalahnya dimana, oh nasabah gak bayar.

Pembicara 1 : Tahun 2012 dulu masalah nya gimana pak ?

Pembicara 2 : Ya mungkin tahun 2012 dulu pertama ADECO kan belum bnyak di kenal orang, dan dulu ADECO sektor pembiayaannya lebih bnyak ke apa namanya ke modal usaha..

Pembicara 1 : Pasar ya ?

Pembicara 2 : Ha, iya. Kalo dipasar ini kan gak slalu naik dia. Sekarang alhamdulillah udah imbang antara modal usaha dan konsumtif. Distulah jadi sekarang bnyak cara-cara meminimalisir (nggg)...nasabah bermasalah salah satu dengan potong gaji.

Pembicara 1 : Yang kedua, hmm ada gak sih pak hambatan yg dihadapi sama BPRS ADECO ? Apa aja hambatan nya dalam pembiayann ini pak ?

Pembicara 2 : Kalo hambatan alhamdulillah, kalo hambatan untuk 5 tahun ke balakang ini insyaallah gak ada.

Pembicara 1 : Gak ada ya ?

Pembicara 2 : InsyaAllah ADECO ini makin proporsional, jadi kalo hambatan pembiayaan InsyaAllah gak ada. Banyak kok PNS ambil sama kita, banyak kok pengusaha-pengusaha ambil sama kita, hambatan segi sekarang bukan hambatan ya namanta...

Pembicara 1 : Apa tu namanya ?

Pembicara 2 : Sekarang kita ngomong, apa namanya pengembangan aja. Lebih maju lebih maju lebih maju lagi.

Pembicara 2 : Bagaimana penerapan penilaian 5C yang dilakukan bank BPRS ADECO dalam proses pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah sehingga Bank ADECO bisa mempertahankan pembiayaan yang baik sampai sekarang ?

Pembicara 2 : Pertama dalam penerapan penilaian yang dilakukan bank adalah yang perlu diperhatikan adalah karakter. Kenapa karakter, karena karakter salah satu yang sangat penting dalam menilai pemberian pinjaman kepada nasabah kalau saja nasabah itu memiliki kemampuan (hemm)...dalam dalam pengembalian namun karakternya tidak baik maka tentu pembiayaan tidak akan lancar dalam pembayaran. Nasabah tersebut juga bisa bermasalah maka 5C tersebut sangat harus diperhatikan salah satunya adalah karakter. Yang kedua adalah capacity kemampuan dan kesanggupan tentu (nggg)...dalam menganalisa pemberian pembiayaan kepada nasabah tentu kemampuan dan kesanggupan merupakan faktor salah satunya sehingga nasabah itu bisa lancar pembayaran untuk apa kita berikan pinjaman kepada nasabah kalau

nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam pembiayaan maupun karakternya sendiri itu bagus. Walaupun dia jujur dia mengerti di bidang agama tetapi kalau kemampuan dan kesanggupan yang tidak mendukung maka itu tidak bisa diberikan sehingga akan terindikasi kepada bermasalah. Yang ketiga Capital modal atau kekayaan tentu dalam memberikan pinjaman pada nasabah itu harus kita perhatikan adalah sumber di mendirikan usaha tersebut, apakah itu modal dia sendiri atau modal pinjaman karena itu salah satu faktor juga yang harus kita perhatikan kalau nasabah ingin mendirikan usaha tapi dia belum ada pengalaman dan dia meminta pinjaman kepada bank tentu resiko bagi bank adalah kemungkinan nasabahnya bisa macet Kenapa ? karena dia belum punya pengalaman dalam mengelola usahanya bisa dikatakan baru mulai makanya dalam memberikan pinjaman kita harus memperhatikan juga modal dia apakah itu modal orang lain atau modal dia sendiri yang akan kita berikan pinjaman tapi dia memakai modal orang lain tentu kewajiban kepada orang lain sehingga tentu akan mengurangi kemampuan dia terhadap pembayar di bank bisa saja tidak tahu tuh bisa saja kemampuan dia itu berkurang. Yang ke empat adalah collateral/jaminan pemberian pinjaman kepada nasabah itu tidak terlepas dari jaminan Kenapa jaminan sebagai pegangan bagi bank seandainya nasabah diberikan pinjaman secara cuma-cuma tanpa ada jaminan tentu itu nasabah seperti ditakutkan tidak memiliki

tanggung jawab pada pengembaliannya, maka Bank meminta jaminan sebagai pendukung apabila dia bermasalah bank mempunyai kapasitas untuk melakukan penyitaan agunan sehingga bisa dikembalikan semua hutang-hutang dia atau melunaskan hutang hutang dia di bank. Yang kelima adalah condition of economy tentu lah kita dalam memberikan pinjaman pada nasabah harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi sekitar jangan kita berikan pinjaman sedangkan daerah yang dia kelola usaha itu sepi yang mana aktivitas jual-beli sangat sedikit sehingga akan akan mempengaruhi juga dalam pengembalian pinjaman dia makanya tentu itu harus terbaca harus dibaca oleh petugas lapangan Bagaimana kondisi ekonomi di sekitar dia menjalankan usahanya demikian

Pembicara 2 : Apa kendala yang dihadapi BPRS ADECO dalam penerapan 5C ?

Pembicara 2 : Kendala yang dihadapi saya pikir tidak ada hanya saja nggg...kembali kepada petugas nya itu sendiri kembali kepada petugas itu sendiri untuk bisa benar-benar menguasai 5C tersebut Jadi kalau petugas tersebut tidak bisa menguasai 5C tersebut maka bisa dikatakan petugas itu tidak akan mampu dalam memberikan pinjaman kepada nasabah karena pun diberikan pinjaman tanpa menguasai 5C tersebut tentu akan memiliki resiko yang sangat besar karena rumus dalam pemberian pinjaman pada nasabah itu harus benar-benar menguasai 5C tersebut jadi kendala selama ini tidak ada kendala hanya saja kita menekankan kepada pegawai kita

yang bergerak di bidang marketing untuk bisa benar-benar menguasai 5C tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik secara intern maupun ekstern.

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara di BPRS ADECO Kota Langsa

C. Hasil wawancara dengan Deri Setiawan, AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa pada tanggal 27 Januari 2021.

Pembicara 1 : Pak maaf ya

Pembicara 2 : Apa ? Aduh kok direkam lagi. Apa tadi pertanyaan nya ?

Pembicara 1 : Bagaimana penerapan penilaian 6C yang dilakukan Bank ADECO dalam proses pembiayaan yang dilakukan kepada calon nasabah ?

Pembicara 2 : Emmm, bagaimana ?

Pembicara 1 : Ngg, eem.

Pembicara 2 : Setau abang ya, kalo disini tuh (nggg)...itu wajib tu 6C itu ditrapkan itu wajib. Karna kan memang disini kalo kita kasih pembiayaan ke orang itu, apa direktur itu utamakan prinsip kehati-hatian, jadi 6C pertama yang dikuatkan itu disini setau bang AO-AO disini karakternya. Dari karakternya jadi kan kalo nasabah itu karakternya memang udah baik, kayak gitu, jadi kedepan nya dia bayar nya lebih enak. Kadang ada nasabah yang belum masuk jatuh tempo tapi dia udah bayar. Karna baik tadi kan. Itulah, disini PR untuk AO sebetulnya mengenali karakter nasabahnya tadi.

Pembicara 1 : Brarti yang lebih dominan nya ke karakter ?

Pembicara 2 : Ngg eh, iyaa. Pertama karakternya dulu, kalo kita knali nasabah pertama itu karakternya dulu ditengok, karna kadang ada orang

yang jaminannya bagus gitu, collateral kadang surat tanah, luas kayak gitu kan, pinjaman nya kadang gak sebanding dengan karakternya pinjaman 10 juta jaminannya surat tanah, kan nilainya lebih besar gitu kan, cuman distu itu point keberapa itu. Jadi itu gak jadi point utama untuk kita kasih pinjaman ke nasabah, kalo disini yang paling penting itu karakternya tadi itu.

Pembicara 1 : Tapi kan pak, kalo menurut bisa aja kan kalo karakter itu tentang kejujuran dia, bisa aja dia bohong ?

Pembicara 2 : Itulah disini ada kan namanya, cek SLIK, cek SID, kayak gitu.

Pembicara 1 : Apa namanya ?

Pembicara 2 : Cek SID, Sistem Informasi Debit gitu dia. Biasanya yang punya kayak gitu ya perbankan. Jadi kan sebelum kita lakukan survey biasa diminta KTP gitu, KK dari situ kan. Nah dari SID nya itu. Sebelumnya kan mereka ajukan berkas prosedurnya, di berkasnya kemudian kita cross check kan, KTP KK nya kita cek SID, dari SID itu biasanya kita kan tau dia itu ada pinjaman dimana aja. Disitu bisa jadi patokan kita saat survey, pas survey kita wawancara dia.

Pembicara 1 : Itu nama aplikasinya SLIK gitu ya ?

Pembicara 2 : SID sekarang, kalo SLIK tahun versi lamanya.

Pembicara 1 : Oh, jadi SLIK nya gak di pake lagi ?

Pembicara 2 : Oh sekarang SLIK, kebalik dulu SID.

Pembicara 1 : Hehhe, sekarang berarti SLIK yaa?

Pembicara 2 : Ngg eh iya

Pembicara 1 : Kalo SLIK Itu emang udah ada dari perbankan gitu ?

Pembicara 2 : Ada, ada memang ada aplikasinya kayak gitu.

Pembicara 1 : SLIK itu tahun berapa pak ?

Pembicara 2 : SLIK itu tahun kalo gak salah nih ya mulai 2018/2019 gitu kayaknya sblumnya SID itu tadi , kebalik pulak.

Pembicara 1 : Awalnya SID, tahun brapa itu pak ?

Pembicara 2 : Tahun 200 ke bawah gitulah, 2018 ke bawah cuman nnti di cek lagi ya lupa juga.

Pembicara 1 : Hehhehe.

Pembicara 2 : Tahun-tahun nya gitu, hmm ya itulah tadi dari cek SLIK td bisa tau kita ya karakter jujurnya gak, kan ada orang yang butuh cepat gitu padahal dia ada pinjaman tempat lain, nanti ngakunya nggg...gak ada pinjaman dimana-mana, biar nama dia bersih kayak gitu, padahal kalo dia ngaku ada pinjaman tempat lain tapi lancar kita tetap kasih pertimbangan, kayak gitu.

Pembicara 1 : Berarti misal kalo ada pinajamn tempat lain mau pinjam lagi dan bayarnya lancar tetap dikasih ?

Pembicara 2 : Tetap dikasih, yang penting itulah tadi ya tengok kemampuan bayar dia, pendapatannnya, pengeluaran nya, terus kita kalkulasikan, dia ada pinjaman dimana kayak gitu, nggg...trus biaya hidup nya segini trus dia mau pinjam lagi tempat kita, cukup gak dana dia untuk menutupi pinjaman di tmpat kita, disitu juga kita hitung-hitung kan.

Pembicara 1 : Terus apa aja sih kendala di BPRS ADECO, kendala yang dihadapi biasanya saat ini sama BPRS ADECO ?

Pembicara 2 : Kendala yang dihadapi, kendala-kendala apa nih ?

Pembicara 1 : Pembiayaan itu.

Pembicara 2 : Pembiayaan itu tadi yaa ? Ya biasa yang masih jadi kendala itu itulah kemampuan bayar pengembalian nasabah tadi, karna corona juga kan ada nasabah-nasabah yang pengembalian nya itu dari sumber usaha, disitu yang jadi kendala saat ini. Itulah kadang kan, kemampuan nya berkurang karena apa penjualan nya kurang karena corona kan, disitulah yang jadi kendala utama NPF disini biasa.

Pembicara 1 : Tapi kan disini sekarang aja makin bgus pembiayaan nya, kenapa bisa mempertahankan itu ? Pembiayaan nya banyak tapi resikonya turun, berbanding terbalik gitu. Sedangkan teori nya ada kan seharusnya sama, ketika pembiayaan nya naik resikonya juga naik. Tapi di ADECO resikonya malah turun. Alasan kuatnya itu apa ya pak ?

Pembicara 2 : Ya itulah tadi karena resikonya semakin turun, strategi ini boleh dibilang gak we? He

Pembicara 1 : Boleh napa, hehehe

Pembicara 2 : Strategi yang handal itu boleh dibilang ? Gak usah ya. Perusahaan itu soalnya, soalnya tuh disini kan selama corona tu, jadi kita tuh tetap kasih pembiayaan kayak gitu. Cuma untuk orang-orang yang sumbernya misalnya pinjaman nya dari usaha itu kita batasin. Jadi untuk mengurangi resiko apa tadi pengembalian yang macet bermasalah tadi dari usaha itu, kita batasin jadi untuk

pendanaan diusahakan untuk nasabah-nasabah yang udah bertahap-tahap aja kita kasih. Jadi yang sebelum-sebelum nya udah pernah ambil. Cuma kalo biasa kita tetap bagus di corona kan. Karna kalo setau abang ya, kalo di bank lain selama corona itu di stop pncairan. Sementara dikita tetap kita kasih. Cuma yaitu tadi yang udah pernah ambil disini dan itupun kita tengok selama corona nih apa penjualannya itu tetap laris kayak gitu ha. Itu yang kita kasih pinjaman terutama itulah dari PNS-PNS itu. Karna, karna ADECO kerjasama dengan instansi-instansi, bendahara, makanya tetap lancar. Alhamdulillah tetap banyak keuntungannya.

Pembicara 1 : Yang kita kasih yang udah-udah pernah pinjam ya ?

Pembicara 2 : Iyaa.

Pembicara 1 : Jadi alasan khususnya gak bisa di kasih tau ? Hehhe

Pembicara 2 : Itu ada strategitadi, kenapa bisa pengembalian tetap lancar walaupun corona tadi kan ? Itulah ada strategi dari kebijakan atasan, yang terbukti ampuh dalam menghadapi corona itu. Makanya kan ditahun sekarang ini bank lain turun disini tetap tumbuh berkembang dengan bagus. Kayak gitu ya.

Pembicara 1 : Terimakasih ya pak.

Pembicara 2 : Cuma gitu aja ya ?

Pembicara 1 : Udah pak.

Lampiran 4: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara di BPRS ADECO Kota Langsa

D. Hasil wawancara dengan Sutrisno, AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa pada tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.

Pembicara 1 : Pak, maaf ya Bella mau wawancara ni yang kemaren.

Pembicara 2 : Karna kalo untuk kredit usaha, kondisi ekonomi sekarang lagi goyang jadi kita main di kredit konsumtif main nya ke pegawai negeri, ke pegawai swasta, banyak lebih kerjsama kesitu. Jadi, kalo untuk penilaian untuk pengembalian nya ya kita liat sumber gaji, sisa gajinya gimana. Kalo karakter mungkin bisa kita tnya-tanya. Kebanyakan nasabah itu kan datang melalui temen, dari ini-ini bawa oh ambil aja di ADECO itu, kan dari temen itu. Pertama kita untuk, untuk ininya menilai 5C, character, ya karakternya kita liat dari temen-teman nya gimana, kita tanya ke tmen-teman nya, selanjutnya ya kita wawancarai, karna kan kalo menilai karakter seseorang gak bisa 1 langsung jumpa langsung tau, kebanyakan orang itu karakter di pertama aja bagus, udah terjadi masalah baru kebanyakan gitu. Malah yang kita liat gak bagus malah dia yang ngomong ceplos ceplos ini macam suka-suka, tapi bagus. Tapi kadang yg nilai heheh ngomong nya lemah lembut malah kreditnya bermasalah. Karna karakter itu gak bisa dinilai 1 hari 2 hari, kita nilainya butuh lama. Tapi kalo kita udah lama kenal, jadi kita udah tau karakternya. ADECO kalo untuk yang uda tahap-tahap lanjutan

1 hari 3 hari langsung clear. Mungkin karna udah tau ini nya kan, udah tau kita karakternya kemampuannya, apalagi yang lanjutan. Mungkin 1 hari atau 2 hari langsung clear.

Pembicara 2 : Hmm, lanjut apalagi yang mau ditanya ?

Pembicara 2 : Teorinya banyak, kalo di bank itu kan banyak untuk penilaian karakter harus kita pahami itu 5C, hemmm. Pertama itu karakter, karakternya gimana. Abest capacity, capitalnya gimana, conditional of economy baru collateral, sebenarnya kalo di bank itu collateral sebenarnya no 5, kalo karakter uda bagus, capacity, capitalnya/modal kan kalo dari usaha. Sebenarnya kalo kita gak pake jaminan pun gak masalah, karna jaminan itu kan no 5 gak terlalu apa kali, cuman kan karna sebagian mindset masyarakat kalo gak kita pegang jaminan dia beranggapan nggg...apalagi kek kredit KUR ya, dulu kan gak tanpa jaminan, mindsetnya oh uang ini ini, uang pemerintah ngapain kita balikan, padahal bank itu uang pemerintah dia wajib kembalikan cuma-cuma. Jadi jaminan itu sebagai ini juga, nggg...apa ya pegangan kita, jadi safety juga. Terus kalo untuk segi kriminal untuk kita liat gak ada, kalo kriminal kan harus kita tanya ke kepolisian, cuman kalo yang untuk dia liat gimana dia bayar kita ada namanya SLIK, kalo dulu BI Checking. Kalo sekarang namanya SLIK, jadi seblum pinjam kita cek dulu situ, nampak dia dimana ada pinjaman nya, jadi kita bisa nilai, oh dia suka berhutang dimna, kadang sebgian orang pinjamnya smpek 5, ada kredit macetnya lagi, sekarang kita semua

pinjaman kita cek. Kita cek namanya SLIK, kalo dulu BI Checking namanya, jadi dimana aja dia mau pinjaman kita tau, dia memang udah...kek mana ya, dibilang link, memang udah ada dr OJK. Kalo dulu lembaga keuangan semua pengawasan BI, kalo sekarang OJK. Lembaga keuangan yang awasi sekarang OJK. Jadi OJK yang kasih langsung aplikasinya, jadi setiap mau pinjam kita masukkan data nama, no KK, no KTP, nampak langsung keluar dia yang pinjam-pinjam dimana aja, oh pinjam di BRI, oh pinjam di leasing ini itu, jadi nampak distu. Kita bisa nilai, kalo dulu pertama-tama buka ADECO belum ada itu jadi cuman kita nilai dari segi ini aja, tanya ke teman-teman nya, tanya ke tetangganya gimana karakter bapak ini, jadi agak lama dikit agak ribet kan, kalo sekarang kita, dari itu sebagian aja dari kawan nya, sama kakak ini, ohh gini, oh bagus. Setelah itu baru kita cek SLIK, kalo di SLIK nya bagus baru kita proses, kalo gak ya kita pending dulu, makanya harus kita cek dlu, hemmm.

Pembicara 1 : Kalo kapasitas dari segi si nasabah itu gimana ?

Pembicara 2 : Capacity, kemampuan dia kalo dari segi kalo untuk pinjaman kredit konsumtif untuk pegawai negeri, pegawai swasta, kita liat dari sisa gaji, biasanya ada sebagian tergantung ya, sumber pengembaliannya, ada ada pendapatan lain, bisa kita kasih, sampek 70%, 80% dari sisa gaji kita kasih, kalo ada pendapatan lain, per bulan, abestu kita liat sisa gaji, biasanya kalo pegawai swasta kan masuk gaji ke rekening, jadi kita liat kita print, rekening koran nya

kita cek, berapa gaji masuk berapa gaji keluar, atau potongan Bank Aceh atau bank yang lain misalnya. Jadi sisanya nampak disitu bisa kita nilai berapa capacity kemampuannya, berapa bisa kita kasih, terus kalo misal di bank lain ada pinjam di bank ini juga, cuman lancar semua, cuman capacity nya gak mmpu, kan kita gak boleh juga kita kasih pinjaman tapi nasabah itu jadi susah kita bilang ya, karna abes gajinya, gak boleh juga, karena tujuan kita kan bukan untuk buat susah orang, tujuan kita membantu supaya gimana dia itu bisa bangkit perekonomiannya. Misalnya usaha kita bantu usahanya supaya maju, beda dengan rentenir ya. Kalo rentenir pokoknya saya kasih uang segini kembalikan segini, masalah ko sambung gak sambung terserah, kalo bank ga boleh, kan zalim kita seandainya gak kita kasih pinjaman, abestu dia gak, gak mampu juga kan buat susah namanya, ehemmm.

Pembicara 1 : Kalo untuk modal pak ?

Pembicara 2 : Kalo misal pegawai negeri dia capitalnya darimana ? Manada modal dia, dia bukan modal tapi capacity yang kita liat. Capital untuk nasabah yang memiliki usaha, kalo untuk pegawai negeri gak kita msukkan untuk capital. Pegawai negeri manada modal, cuman kita nilai dari capacity nya aja, terus juga juga capital itu kita wawancarai kalon untuk usaha, usahanya uda berjalan berapa lama, abestu ini kita tanya ini ibuk buka usaha udah berapa lama ? modalnya dari mana ? modalnya dari sendiri apa pinjaman, kta nilai dari stu, oh dari pinjaman, oh atau modal sendiri berapa? Kta

nilainya dari situ. Kalo modal sendiri berapa, modal pinjaman berapa, abestasi aset sekarang berapa ? Kita tanya kita nilai disitu nnti, kalo untuk usaha-usaha UMKM perkiraan aja, gak ada laporan keuangan. Walaupun cuma catatan-catatan tapi kalo untuk tentang laporan keuangan gak ada. Tapi dia tau modalnya dia dulu berapa, tapi kita gak bisa detail kalli jadi ya kita perkiraan aja. Terus untuk masalah pembayaran nya juga mereka ada harian ada bulanan, kalo sekarang gak terlalu banyak, kalo dulu harian kita kutip, ada sebagian dia untuk nyimpan uang bulanan dia gak mampu maka kita kutip harian agar dia gak terasa, tau tau jadi setiap bulan udah cukup uangnya. Ada yang sebagian mampu dia simpan uang, oh saya bayar tiap bulan aja, nanti setiap bulan tanggal saya kasih. Gak ada masalah, karna orang kan apalagi di pajak, kan ada sebagian yang pendidikan nya tinggi ada yang gak, sekolah pun gak tamat, jadi kan dia alah untuk memanager keuangan itu kurang, yang penting dapat. Hari ni segini hitung-hitung dia pendapatan berapa pengeluaran kadang gak dihitung. Pendapatan 150 pengeluaran 250. Kan ada gitu, tapi ada juga yang bisa dia hitung-hitung gini, saya pengeluaran harus segini, eh saya pemasukan harus segini pengeluaran segini, sisa harus segini. Gtu. Ada sebagian begitu. Kalo di pajak itu uang 5rb smpek 50rb itu gak trasa.

Pembicara 1 : Itu biasanya memang kebijakan dari atasan atau AO nya?

Pembicara 2 : Kebijakan dari pimpinan sebelumnya, sebelumnya ADECO kan kenapa diwajibkan, dulu kenapa kalo di pajak itu untuk menilai kemampuan dia sama karakter dia dulu. Dia suruh nabung dulu, jadi diwajibkan mereka suruh nabung dulu tiap bulan, tiap hari nabung dulu brapa kemampuannya misalnya 50rb, 100rb kemudian tiap hari nabung terus 100rb tiap hari, atau 50rb selama berapa bulan, kita nilai disitu, ada terganggu gak. Abestu keuntungan dari segi bank untuk menjaga cash flow, likuiditas, jadi kalo tiap hari bayar dia ada uang masuk, walaupun gak banyak, tapi kalo bayarnya sebulan sekali, oh kan brarti sebulan baru dapat uang pengembalian, tapi kalo tiap hari kan ada uang masuk. Untung bank.

Pembicara 1 : Kalo untuk collateral/jaminan tadi gimana?

Pembicara 2 : Kalo sekarang wajib, barang jaminan itu wajib. Kita tanya dulu dia pinjam ke bank tujuannya untuk apa dananya, misalnya usaha , untuk buka usaha, atau misalnya usaha lainnya, biasa kita ajukan ke pimpinan kalo dia tidak ada jaminan sama sekali bisa cuman di akad kita buat biasa. Jaminan tambahan itu biasa barang-barang usaha dia apabila terjadi wanprestasi. Kalo gak untuk usaha gak bisa karna kita gak tau sumber pengembalian dia dari mana kan harus kita liat sumber pengembaliannya dari mana, kalo misal dia swah, sawah punya orang biasa resiko tinggi jarang dikasih, sawah punya orang, kita kasih biaya tiba-tiba dia gagal panen terjadilah kredit macet, kita gak ada pegangan, gak ada yang bisa kita pegang.

Pembicara 1 : Kalo kayak untuk kondisi ekonomi nih pak gimana ?

Pembicara 2 : Kondisi ekonomi yah kita liat juga lah, contoh sekarang nih covid usaha ada tiba-tiba covid, usaha ada jalan bagus kali tiba-tiba terjadi musibah virus covid 19 itu hancur usahanya. Pun kita harus nilai juga, kita liat kondisi ekonomi sekarang ini, sebulan 2 bulan, kita kan ada perkiraan kondisi ekonomi sekarang, kan kek mana bagus, jadi kita liat juga perkiraan nya bagaimana. Sebelum covid kita emang udah wanti-wanti juga karna kondisi ekonomi emang lagi gak stabil, makanya waktu dipajak itu kita kredit, pembiayaan yaa. Jadi banyak yang kita ini, kita tahan-tahan jadi gak semua, ya kita nilai kiat liat dulu usahanya, sebagian usahanya gak kita kasih. Covid ini uda dampak dunia udah kan,

Pembicara 1 : Kalo menurut abang pribadi ini dari antara semuanya itu tadi mana yang paling penting ?

Pembicara 2 : Kalo semua gak ada yang gak penting, kalo semua penting, tapi yang paling utama ya karakter. Karna udah udah paling utama itu, tapi kalo karakternya bagus tapi kemampuan dia gak ada walaupun dia bagus usahakan untuk selesaikan itu, tapi kalo karakternya dia gak bagus kemampuan ada biasa gak mau dia, kalo memang udah ini kemampuan apalagi kemampuan gak ada biasa gak open dia ga ini, gak mau kerjasama. Tapi yang masih ada karakter masih kita kerjasama masih ada solusinya gimana kan, kalo gak ada karakternya yang bagus susah, tapi ya kalo paling utama itu ya karakter, kenapa dia di no 1 karna dia yang paling penting tapi, oh gak harus juga kita harus karakter, ya kita harus semuanya. Oh ada

sebagian orang ajukan pinjaman, saya mau pinjam uang nih, contoh nih ya, saya mau pinjam uang, saya punya rumah, saya mau pinjam uang, harga rumah saya 1 miliar, sy mau pinjam uang 50 juta, haa kan jauh tuh, kalo kita nilai dari seperti konvensional terima aja yang penting kalo nanti macet kita sita rumahnya, kalo di syariah gak boleh kita. Kitaa harus tau sumber pengembaliannya darimana, usahanya apa, nanti kalo terjadi kan kebanyakan orang emang gitu, ahh apa ini bank ini masak saya mau pinjam uang 50 juta rumah saya seharga 1 miliar, gak di kasih. Kalo konven mungkin di kasih, tapi kalo kita gak di kasih. Kalo kta kebanyakan gitu, kalo bapak menilai rumah bapak begitu bapak jual aja rumahnya jagan d bank, krna kita kalo terjadi apa-apa kta yang kenak.

Pembicara 1 : Kan ini 6C ada constraint ada hambatan nya.

Pembicara 2 : Tapi rata-rata kita 5 ya mungkin kalo untuk, nggg... skripsi kamu bisa aja. Kan ini untuk pnelitian, karna kan lima itu misal mnyangkut tentang hambatan, hambatan kan uda mencakup di condtional of economy, udah disitu.

Pembicara 1 : Biasa kendala yang di hadapi AO dalam mnganalisis 6C itu apa aja ya pak?

Pembicara 2 : Kendalanya, ya kadang nasabah ini gak gak langsung mau ngomong jujur dia apa adanya, misalnya kebanyakan nasabah banyak yang disembunyikan, karna kan kita gak tau, untuk misalnya, kita tanya misalnya, ibuk ada utang dimana ? saya gak ada utang dimana-mana, nggggg...ada utang dimana gak ada,

masalah utang. Abestu ada kredit macet ? Gak ada, waktu kita cek kendalanya disitu, waktu kita cek ada. Kadang kan orang ni kadang kita ngomong untuk beri pinjam uang pasti yang bagus-bagus dibilang, pas kita tau kasih tau baru tau dia apa yang gak bagus nya dia, ya kendalanya disitu, wawancara awal biasanya.

Pembicara 1 : Terus misalnya setelah, udah di kasih nih kan pak, bestu ada gak kendala lainnya ?

Pembicara 2 : Setelah dikasih kendalanya ya kita bilang pasti ada. Kendalanya misal, nasabahnya, nah ini gak digunakan.

Pembicara 1 : Yang sering terjadi ?

Pembicara 2 : Yang sering terjadi bisaanya kan kendalanya nih, dia bilang ke kita untuk usaha in ini, tapi pas kita kasih pembiayaan taunya bukan untuk usaha, untuk bayar utang, untuk beli ini beli itu, jadi kendalanya kan begitu dia bayar otomatis kan gak ada untuk ini, tapi kan dia betol-betol untuk usaha jadi, uang yang dipinjam itu diputar untuk usaha ada untuk mgembalikan, tapi kalo untuk bayar utang untuk misal untuk beli apa-apa dia kan gak bayarnya dari usaha, usaha yang ada itu dengan sisa usaha yang ada. Tapi kalo usaha yang kita kasih pinjaman diputarkan maka pendapatan usahanya kan makin naik, tapi kalo gak ditambahkan ke usaha ya pendapatannya biasa aja, ya segitu aja, ya kendalanya disitu.

Ukhh, ukhh, kalo di PNS biasa, kalo ini untuk usaha ya, tapi kalo untuk pegawai-pegawai biasanya kendalanya dia pinjam dikita, waktu kita analisa gajinya masih 2juta, udah kita kasih kita potong

500rb misalnya, sudah berjalan sekian-sekian dia pinjam lagi di tempat lain tanpa pemberitahuan kita, gajinya jadi abes, biasanya kendalanya disitu. Yah jadi gak cukuplah untuk potongan dikita, jadi terjadi kredit macet, kredit bermsalah, ya disitu kendala-kendala nya.

Pembicara 1 : Dia kalo dibank ADECO ini setelah dia minjam itu gak di anu, gak di cek lagi ? Kan dia uda ambil tu, Bank ADECO di cek lagi apa lepas tangan gitu aja ?

Pembicara 2 : Ya gak lah, dia kalo usaha biasa kita pantau. Betul gak digunakan untuk usaha, ada sebgian yang minta per bulan bayarnya, misal modal pembelian karna kan kita gak mungkin nasabah kita banyak, ya ntah sebulan sekali nanti kita cek, usahanya berkembang gak, abestu di ADECO ni di syariah kita minta kwitansi pembelian, tujuan dananya untuk apa, untuk beli-beli, kita mintalah buk bener apa gak untuk usaha itu digunakan, karna kan kalo kita nilai secara detail juga gak tau kita, karna kita .misalnya usaha gini usaha jual sayur, setelah kita biyai ya syuran makin bnyak, tapi gatau dia untuk oh usaha ini, untuk tambahan ini, untuk modal ini, banyak memang itu. Banyak sayuran nya bertambah, tapi dia utang sama distributor biasanya, dia kasih bukti ke kita tapi dia utang ke distributor, bukan dikontakan untuk beli ini yang kita biyai ini.

Pembicara 1 : Taunya itu darimana mana?

Pembicara 2 : Ha, setelah terjadi kredit msalah, saya ada kmren ambil barang disni belum saya bayar, loh buk kok bisa gitu ? Kan gitu, kan kemren komitmen

kita kan untuk modal usaha, untuk ini untuk usaha ibuk. Kenapa ibuk gak ini. Kita tanya-tanya gitu, distulah kita tau, taunya biasa setelah terjadi masalah, kalo di syariah ini kan banyak juga sebenarnya produknya juga, tergantung keperluan

Lampiran 5: Tata Cara Permintaan Debitur Informasi Debitur (iDeb) SLIK ONLINE

Gambar 4.1
Sistem Layanan Informasi Keuangan




PANDUAN SINGKAT

LAYANAN INFORMASI DEBITUR SLIK SECARA ONLINE

Layanan Informasi Debitur (iDeb) secara online tidak dapat melayani permintaan yang dikuasakan. konsumen dapat melakukan permintaan iDeb secara mandiri tanpa kuasa

1. Buka halaman internet <https://konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi>.
2. Pilih jenis informasi debitur dan tanggal antrian.

Pilih Tempat dan Tanggal Layanan

Jenis Pemohon *

Perseorangan

Tgl Layanan *

23/04/2020

Kantor OJK *

Kantor Pusat OJK (Jakarta)

Pilih Antrian

08:00 - 09:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00
	Sisa Kuota: 100	Sisa Kuota: 100
11:00 - 12:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00
Sisa Kuota: 100	Sisa Kuota: 100	Sisa Kuota: 100

[Lanjut](#)

Kantor OJK diisi Kantor Pusat OJK (Jakarta). Tanggal layanan adalah tanggal informasi debitur (iDeb) SLIK akan di-email.

Jika kuota pada tanggal layanan terdekat habis, pilih tanggal dan jam yang masih tersedia kemudian klik "lanjut"
3. Isi seluruh data yang diminta secara lengkap dan benar.

Profil Debitur

Nama Lengkap *

Aulia Ardi Haqi

NIK *

3303300101910001

Tempat, Tgl Lahir *

Jakarta Pusat

01/01/1991

Jenis Kelamin *

Laki-Laki Perempuan

No Telp *

081234423180

Email *

auliaardihaji@gmail.com

Alamat *

Jl. M.H. Thamrin No.2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat


Alamat Lain

Jl. Gatot Subroto, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan

*Isi data diri dengan benar dan lengkap pada formulir yang telah disediakan.

*Kolom Alamat diisi sesuai dengan yang tertera pada dokumen identitas.

*Kolom Alamat Lain diisi dengan alamat lain yang pernah ditempati selain alamat yang tertera pada dokumen identitas.



Upload foto/scan dokumen asli dan pilih satu tujuan permohonan. Untuk upload dokumen, pilih "camera" jika ingin langsung foto dokumen Anda.

Centang/check list persetujuan dan salin teks/captcha pada kolom yang telah disediakan.

4. Upload foto/scan dokumen asli yang dibutuhkan antara lain:
 - a. Debitur Perseorangan : KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA
 - b. Debitur Badan Usaha :
 - 1) Identitas Pengurus (KTP untuk WNI, Paspor untuk WNA)
 - 2) NPWP badan usaha;
 - 3) Akta pendirian/anggaran dasar pertama;
Akta pendirian/anggaran dasar terakhir (jika terdapat perubahan akta)
5. Tunggu email dari OJK yang berisi **bukti Registrasi Antrian SLIK Online**.
6. Tunggu OJK melakukan verifikasi data Anda. Jika data sudah terverifikasi, Anda akan memperoleh email dari OJK yang berisi informasi hasil verifikasi Antrian SLIK Online **paling lambat H-2 dari tanggal antrian**.
7. Apabila data dan dokumen yang Anda sampaikan telah memenuhi persyaratan (**valid**), ikuti instruksi pada email tersebut, yaitu:
 - a. Cetak (print) formulir pada email untuk melengkapi data dan memberikan tanda tangan sebanyak 3x.
 - b. Foto/scan formulir yang telah ditandatangani dan kirim ke nomor WhatsApp yang tertera pada email beserta foto selfie dengan menunjukkan KTP.



- c. OJK akan melakukan verifikasi lanjutan via WhatsApp dan melakukan video call apabila diperlukan.

8. Khusus untuk Permintaan Informasi Debitur Perseorangan yang **diwakili oleh ahli waris**, terdapat dokumen tambahan yang harus diberikan pada saat verifikasi via whatsapp, yaitu foto/scan asli:
 - a. Akta/Surat Keterangan Kematian
 - b. Akta/Surat Keterangan Ahli Waris
9. Jika data Anda lolos verifikasi WhatsApp, OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK beserta cara membaca iDeb melalui email.
10. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait SLIK, Anda dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:
 - a. Telp: 157
 - b. Email: konsumen@ojk.go.id
 - c. WA: 081-157-157-157

DEPARTEMEN PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN

8. Khusus untuk Permintaan Informasi Debitur Perseorangan yang **diwakili oleh ahli waris**, terdapat dokumen tambahan yang harus diberikan pada saat verifikasi via whatsapp, yaitu foto/scan asli:
 - a. Akta/Surat Keterangan Kematian
 - b. Akta/Surat Keterangan Ahli Waris
9. Jika data Anda lolos verifikasi WhatsApp, OJK akan mengirimkan hasil iDeb SLIK beserta cara membaca iDeb melalui email.
10. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait SLIK, Anda dapat menghubungi Kontak OJK 157 melalui:
 - a. Telp: 157
 - b. Email: konsumen@ojk.go.id
 - c. WA: 081-157-157-157

DEPARTEMEN PERIZINAN DAN INFORMASI PERBANKAN

PENGUMUMAN

CEGAH PENYEBARAN COVID-19
LAYANAN GERAJ SLIK MULAI

RABU, 18 MARET 2020

DILAKUKAN SECARA ONLINE

1



Debitur dapat meminta informasi debitur SLIK dengan cara mengisi formulir antrian *online* di <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/Registrasi>.

2



Setelah mendapatkan persetujuan yang dikirimkan melalui email, Debitur menghubungi nomor *Whatsapp* OJK-SLIK yang tertera di email untuk dilakukan verifikasi data.

3



Setelah proses verifikasi, informasi Debitur SLIK akan disampaikan melalui email.

Layanan Tatap Muka secara langsung sementara ditiadakan



www.ojk.go.id



@ojkindonesia



@ojkindonesia



official.ojk



Jasa Keuangan



Kontak OJK 157

Lampiran 6: Foto Dokumentasi

- Wawancara dengan Bapak Mukhlis, SE (Direktur BPRS ADECO KOTA LANGSA) pada tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.



- Wawancara dengan Bapak Sutrisno, AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa pada tanggal 07 Januari 2021.



- Wawancara dengan Bapak Hazarul Fahmi, Staff Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa pada tanggal 11 Januari 2021 dan 27 Januari 2021.



- Wawancara dengan Bapak Deri Setiawan, S.E, AO Pembiayaan di BPRS ADECO Kota Langsa pada tanggal 27 Januari 2021.



Lampiran 7: Form Pembiayaan

PT. BPR SYARIAH ADECO HASIL PENELITIAN CALON NASABAH PEMBIAYAAN

A. IDENTITAS CALON DEBITUR

- 1. Identitas** :
- a. Nama :
- b. Register No. :
- c. Tempat/Tgl. Lahir :
- d. Alamat :
- e. Agama :
- f. Pekerjaan :
- g. No. KTP :
- h. No. KK :
- i. No. NPWP :
- j. Telp Rumah/ Hp. :

- k. NIP/Karpeg :
- l. Pendidikan :
- Terakhir/Tahun
- m. Pangkat/Gol. :
- Ruang/TMT
- n. Jabatan :
- o. Unit Kerja :

- 2. Identitas Ahli Waris** :
- a. Nama Ahli waris :
- b. Tempat/Tgl. Lahir :
- c. Alamat :
- d. Agama :
- e. Pekerjaan :
- f. No. KTP :
- g. No. KK :
- h. Hubungan Ahli Waris :
- i. No. HP :

- 3. Identitas Penanggungjawab Instansi :**
- a. Nama Kepala :
- b. Jabatan :

- c. NIP :
- a. Nama Bendahara :
- b. Jabatan :
- c. NIP :

B. DANA PEMBIAYAAN

- a. Jumlah Kebutuhan Dana :
- b. Jangka waktu :
- c. Tujuan Penggunaan Dana :
- d. Jenis Pembiayaan :

C. AGUNAN SEBAGAI JAMINAN

a. Jenis Agunan :

Sebidang Tanah Dengan Bangunan Rumah Diatasnya, Dengan Identitas Sebagai Berikut :

- SHM
- No.
- Ukuran \pm M²
- Surat Ukur Tgl.
- Provinsi :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Desa :
- Dikeluarkan Oleh PPAT/BPN
- Atas Nama
- Memiliki/Tidak Memiliki IMB

Dua Unit Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua Sesuai Data BPKB, Dengan Spesifikasi Sebagai Berikut :

- Merek
- Type
- Jenis
- Model
- Tahun Pembuatan
- Isi Silinder CC
- Warna Hitam
- No. Rangka
- No. Mesin
- No. BPKB
- No. Polisi

- Atas Nama

b. Kondisi dan Situasi serta Perkembangan Anggunan.

- **Kondisi Anggunan Tanah :**
- **Perkembangan Anggunan Tanah :**
- **Kondisi Anggunan Kendaraan :**
- **Perkembangan Anggunan Kendaraan:**

c. Penilaian Agunan Tanah Sebagai Jaminan

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan, bahwa Tanah dengan bangunan rumah di atasnya dan kendaraan sepeda motor sebagai anggunan, dengan nilai, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel : Penilaian Anggunan Sebagai Jaminan

No .	JENIS JAMINAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI LIKWIDASI
I.	Sebidang Tanah Dengan Bangunan Rumah Diatasnya, Dengan Identitas Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> - SHM - No. - Ukuran ± M² - Surat Ukur Tgl. - Provinsi : - Kabupaten/Kota : - Kecamatan : - Desa : - Dikeluarkan Oleh PPAT/BPN - Atas Nama - Memiliki/Tidak Memiliki IMB 	Rp.,-	Rp.,-
II.	Dua Unit Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua Sesuai Data BPKB, Dengan Spesifikasi Sebagai Berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Merek - Type - Jenis 	Rp.,-	Rp.,-

	<ul style="list-style-type: none"> - Model - Tahun Pembuatan - Isi Silinder CC - Warna Hitam - No. Rangka - No. Mesin - No. BPKB - No. Polisi - Atas Nama 		
Nilai Jaminan		Rp. ,-	Rp. ,-

D. PERKEMBANGAN KONDISI DAN TEMPAT KERJA CALON NASABAH

1. Riwayat Usaha dan Penghasilan Perbulan.

Status Profesi/Pekerjaan yang dijalankannya sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kaur Tata Usaha Sekolah. Calon debitur sudah bekerja sebagai PNS selama \pm 19 Tahun, Instansi calon debitur bekerja terletak di Desa.

Calon debitur bekerja dari jam 07.30 Wib s/d 14.00 Wib, sedangkan untuk hari minggu aktivitas sekolah libur.

Adapun tujuan penggunaan dana dalam proses pengajuan pembiayaan ini adalah untuk kebutuhan Konsumtif yaitu biaya pembuatan pagar rumah, dengan plafont yang diajukan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dan dengan sistem pembayaran bulanan melalui Surat Pernyataan Kuasa Potong Gaji dari bendahara

2. Kondisi Kesehatan Calon Debitur

Calon debitur berusia 52 tahun, saat ini dalam keadaan sehat wal'afiat, tanpa ada penyakit yang dapat mengganggu aktivitas kerjanya, calon debitur seorang pekerja keras, rajin, berani, dengan berpenampilan yang rapi dan wajar, dan calon debitur juga dalam kehidupannya sangat percaya diri, jujur, bermasyarakat dan berpergaulan.

Calon debitur sudah berkeluarga tetapi berstatus janda (cerai mati) serta memiliki 2 (Dua) orang anak (1 Laki-Laki & 1 Perempuan) yang masih dalam tanggungan dan calon debitur tinggal dirumah sendiri di Dusun.....

3. Bank & Trade Checking

Calon Debitur untuk saat ini sudah membuka rekening tabungan di BPRS Adeco dan sudah pernah mendapat pembiayaan dari Bank BPRS ADECO

Sebelumnya, dengan tahap pengajuan yang keempat dan dengan kolektibilitas tahap sebelumnya lancar. Menurut informasi calon debitur masih mempunyai repayment di Bank Aceh dengan jaminan SK Asli PNS.

Tabel : Pengambilan Pembiayaan

No	Tahap	Jenis Pembiayaan	Plafont	Jangka waktu	Margin	Kolektibilitas
I	Tahap I	Murabahah	Rp. 10.000.000,-	18 Bulan	Rp. 3.005.000,-	Lancar & Lunas
II	Tahap II	Murabahah	Rp. 20.000.000,-	18 Bulan	Rp. 6.100.000,-	Lancar & Lunas
III	Tahap III	Murabahah	Rp. 40.000.000,-	48 Bulan	Rp. 28.808.000,-	Lancar & Lunas
IV	Tahap IV	Murabahah	Rp. 60.000.000,-	60 Bulan	Rp. 54.000.000,-	Dalam Proses Pengajuan

E. PERKEMBANGAN KEUANGAN

Perkembangan keuangan calon nasabah, sesuai hasil wawancara, tanpa dibuktikan dengan dokumen, sbb. ;

1. Sumber Pendapatan Bulanan :

a. Pendapatan Gaji	Rp. 4.415.600,-
b. Pendapatan Lainnya	Rp. 3.500.000,-
c. Pendapatan lain-lain	<u>Rp. _____,-</u>
Jumlah Pendapat Bulanan	Rp. 7.915.600,-

2. Penggunaan Dana :

a. Beban Konsumsi	Rp. 1.500.000,-
b. Beban Listrik	Rp. 205.000,-
c. Beban Telpon	Rp. 89.000,-
d. Beban BBM/Transportasi	Rp. 300.000,-
e. Iuran Wajib Pegawai	Rp. 291.828,-
f. Repayment	Rp. 1.200.000,-
g. Pot. Taperum	Rp. 5.000,-
h. Beban lainnya	<u>Rp. 1.500.000,-</u>
Jumlah Penggunaan Dana	<u>Rp. 5.090.828,-</u>

3. Saldo Dana Perbulan

Rp. 2.824.772,-

Dari hasil perhitungan pendapatan dan penggunaan dana setiap bulan, masih tersedia dana sejumlah Rp. 2.824.772,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Sedangkan perhitungan untuk menutupi kewajibannya setiap bulan kepada Bank berjumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Maka dari hasil perhitungan keuangannya calon debitur, sangat layak untuk di berikan pinjaman untuk kebutuhan tambahan modal kerja sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dan masih ada anggaran untuk beban lainnya.

F. ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Analisa laporan keuangan ini diperoleh berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan calon debitur di tempat usahanya.

Analisa BEP

Estimasi sebelum tambahan fasilitas pembiayaan

Pekerjaan

1	Gaji per bulan		Rp.	4,415,600
2	Pendapatan lainnya		Rp.	3,500,000
3	Gaji Pokok Pekerjaan/Prod	0%	Rp.	-
4	Gaji Kotor *	100%		7,915,600

* Laba kotor adalah nomor 1+2-3

Biaya Tetap

5	Biaya Listrik/Air	Rp.	205,000	
6	Biaya Telpon	Rp.	89,000	
7	Biaya pengangkutan	Rp.	300,000	
8	Iuran Wajib Pegawai	Rp.	291,828	
9	Taperum	Rp.	5,000	
10	Repayment	Rp.	1,200,000	
11	Iuran Zakat	Rp.	-	
12	Biaya lainnya	Rp.	1,500,000	
13	Total biaya **		Rp.	3,590,828
14	Gaji Bersih Setelah Dipotong Biaya Tetap***		Rp.	4,324,772
15	Pendapatan lainnya		Rp.	-
16	Biaya Keluarga		Rp.	1,500,000
17	Gaji Bersih Setelah Dipotong Biaya Tetap & Ditambah Pendapatan Lainnya		Rp.	2,824,772

** Total biaya adalah penjumlahan seluruh biaya tetap (dari 5 s/d 12)

*** Laba usaha adalah 4 - 13

**** Laba bersih adalah nomor 14 + 15 - 16

Analisa BEP =	<u>Seluruh biaya</u>	=	$\frac{5,090,828}{100\%}$	=	5,090,828
	% GP				

% GP adalah laba kotor

Seluruh biaya adalah total biaya (13) ditambah biaya keluarga (16)

18 Total penjualan minimal **Rp. 169,694** perhari **atau Rp. 5,090,828** perbulan

19 Estimasi pengembalian pinjaman /bln 60 % dr Laba bersih	=	Rp1,694,863
--	---	--------------------

Maksimum plafond pembiayaan yang disarankan

$\frac{\text{No. 19 X 60}}{1.50\%}$

67,794,528

KONTRA ANALISA

- Calon debitur mempunyai hambatan dalam pengadaan biaya renovasi pembuatan pagar rumah, guna menjamin keamanan rumahnya dari gangguan luar rumah yang tentu akan mengganggu kenyamanan tempat tinggalnya, dengan demikian calon debitur berencana mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif guna untuk biaya tersebut.

PRO ANALISA

- Dilihat dari pekerjaan, jabatan dan analisa yang ada serta tersirat dari riwayat pengambilan pembiayaan sebelumnya yang telah mencapai tahap yang ketiga serta dengan kolektibilitas lancar, calon debitur tidak akan mengalami hambatan untuk melunasi kewajibannya, hal tersebut didukung oleh ikut pertanggungjawabannya kepala sekolah & bendahara yang memotong langsung gajinya untuk pembayaran kewajibannya pada bank sampai jangka waktu 60 bulan (lunas).

G. PROSEDUR LANJUTAN

1. Dibahas dan dianalisa oleh Komite Analisis Pembiayaan,
2. Persetujuan oleh Direksi, dan yang berwenang.
3. Menandatangani perjanjian Pembiayaan dihadapan pejabat Bank & Pejabat Notaris.
4. Menandatangani tanda terima uang sebesar plafond pembiayaan.
5. Pembayaran angsuran disetor secara bulanan sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ke rekening tabungan atas nama peminjam dan setiap bulannya akan didebet/dibebankan sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran kewajiban bulanan pembiayaan yang telah disepakati.
6. PT.BPRS Adeco sewaktu-waktu dapat meninjau langsung tempat bekerja yang ada terutama yang menyangkut aktivitas kerja dan kondisi keuangan calon debitur.
7. Seluruh biaya yang timbul seperti, pelayanan, adm, dll menjadi beban calon debitur dan akan dimintakan atau dipotong langsung pada saat pencairan pembiayaan.
8. Calon debitur akan diasuransikan jiwa Pembiayaan kepada perusahaan asuransi yang telah menjalin kerjasama dengan Bank dan biayanya menjadi tanggungan calon debitur.
9. Jumlah pembiayaan yang diterima oleh calon debitur diasuransikan pada perusahaan asuransi Bumi Putera Syariah dan biayanya ditanggung oleh debitur sendiri.
10. Tidak diperkenankan pembayaran angsuran pembiayaan melewati tanggal yang telah ditetapkan.

11. Syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPRS Adeco

H. KESIMPULAN DAN PENGUSULAN

1. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dengan data-data yang dapat terkumpul, baik data tertulis, maupun data hasil wawancara, serta analisa sementara, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- a. Calon nasabah dengan usia dewasa, dalam kondisi fisik dan jiwa kelihatan sehat, sedangkan pendapatan setiap bulannya dari pendapatan usaha dan pendapatan gaji setiap bulannya, serta mencukupi untuk melunasi kewajiban pada Bank
- b. Lokasi dan alamat anggunannya berada di Dusun.
- c. Profesi calon debitur sebagai Kaur Tata Usaha, dengan status PNS.
- d. Suami calon debitur telah meninggal dunia.
- e. Calon nasabah memiliki tanggungan terhadap 2 (dua) orang anak yang masih dalam pendidikan.
- f. Calon debitur tinggal dirumah sendiri.
- g. Tahap pengajuan yang keempat dengan kolektibilitas tahap sebelumnya lancar
- h. Masih memiliki Repayment pada Bank Aceh dengan sistem potong gaji.
- i. Dipandang dan dinilai layak untuk disalurkan dana pembiayaannya.

2. Pengusulan Calon Nasabah :

Atas beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan, maka kami selaku Staff PDP untuk calon nasabah yang dimaksud, dengan ini mengajukan supaya mendapatkan pertimbangan untuk persetujuan dari Direksi dan Komite Analisis Pembiayaan (KOMAP), dengan data, sbb :

- a. Nama Calon Debitur :
- b. Jumlah Pembiayaan : Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
- c. Jangka Waktu : 60 Bulan
- d. Bagi Hasil : Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)
- e. Biaya Administrasi : Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- f. Jenis Pembiayaan : Murabahah
- g. Tujuan Penggunaan Dana : Kebutuhan Konsumtif

- h. Jumlah Angsuran : Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- i. Jenis Jaminan : Sesuai Usulan Di Kolom Jaminan Tsb Diatas
- j. Jenis Pengikatan : SKMHT/APHT

Demikian hasil penelitian dan analisa sementara untuk calon nasabah pembiayaan.
Terima kasih.

Diketahui dan Disetujui Oleh ;
Kepala Bagian,

Langsa, 19 Agustus 2019
Diajukan Oleh ;

Fauzan Hanif, SE
Kabag. Pembiayaan

Hazarul Fahmi, A. Md
Staff PDP

KETERANGAN :

1. Dokumentasi Terlampir
2. Foto Anggunan, Terlampir
3. Foto Instansi Tempat
Kerja Calon Debitur
Terlampir